



P U T U S A N

Nomor :440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :----

1. Nama lengkap : **IDA AYU DYAN KUSUMA W, Spd.,**  
Tempat lahir : Tabanan.  
Umur /tanggal lahir : 32 tahun/22 Oktober 1982.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Puri Mutiara No.5 RT.04/01 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan dan atau Cluster Grassland, GL 6 No.36, Cibubur Country, Cikeas, Bogor.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa 1.(satu) ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Surat Perintah Penahanan penyidik tanggal 29 Nopember 2014 No.Sp Han/936/XI/2014/Dit.Reskrimun, sejak tanggal 29 Nopember 2014 s/d 18 Desember 2014.
2. Surat Perintah perpanjangan Penahanan tanggal 17 Desember 2014 No.B-7239/0.1.4/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d 27 Januari 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2015 Nomor 14/Pen.Pid/2015/PN Jkt Sel, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kedua tanggal 24 Januari 2015 Nomor 14/Pen.Pid/2015/PN Jkt Sel, sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015
5. Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2015 No.B-148/0.1.14.3/Epp.2/3/2015 sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015

Halaman 1 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atas permintaan Penuntut Umum tanggal 9 April 2015 Nomor 107/Pen.Pid/2015/PN Jkt Sel, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015
7. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 April 2015 Nomor 547/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 27 April 2015 s/d 26 Mei 2015.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 547/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 27 Mei 2015 s/d tanggal : 25 Juli 2015.
9. Terdakwa dialihkan dari tahanan Rutan menjadi penahanan Kota sejak tanggal 2 Juli 2015.

**Terdakwa 2.(dua)**

Nama lengkap : **AGUS ADITYA PRAMANA.**  
Tempat lahir : Tulung Agung.  
Umur /tanggal lahir : 52 tahun/15 Oktober 1962.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kelapa 3, Gg. H. Mursyid No.808,  
RT.03/03 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa 2. ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:**

1. Surat Perintah Penahanan penyidik tanggal 18 Desember 2014 No.Sp Han/999/XII/2014/Dit.Reskrimun, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d 06 Januari 2015.
2. Surat Perintah perpanjangan Penahanan tanggal 31 Desember 2014 No.B-7552/0.1.4/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 7 Januari 2015 s/d 15 Februari 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2015 Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN Jkt Sel, sejak tanggal 16 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kedua tanggal 11 Maret 2015 Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN Jkt Sel, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d tanggal 16 April 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2015 No.B-149/0.1.14.3/Epp.2/3/2014 sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atas permintaan Penuntut Umum tanggal 9 April 2015 Nomor 108/Pen.Pid/2015/PN Jkt Sel, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 14 Mei 2015.
7. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 April 2015 Nomor 548/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 27 April 2015 s/d 26 Mei 2015.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 547/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 27 Mei 2015 s/d tanggal : 25 Juli 2015.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 tanggal 14 Juli 2015 Nomor 1167/PEN.PID/2015/PT.DKI, sejak tanggal 26 Juli 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015.
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 23 September 2015

Bahwa terdakwa 1. telah didampingi oleh penasihat Hukum Ebrown Lubuk,SH., dan Achmaddin,SH., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2015, sedangkan Terdakwa 2. telah didampingi oleh Penasehat Hukum Haris Cahyono SH.,Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa; -----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H\_ terbukti bersalah melakukan tindak pidana " bersama-sama , sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penipuan dan Tindak

Halaman 3 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



*pidana Pencucian uang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :*

*Untuk terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd*

Pertama : pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ke tiga : pasal 3 Undang-Undang RI No. No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

*untuk terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H*

Pertama : pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ke empat : pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- *Untuk terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd*

Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa tahanan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan . kurungan

- *untuk terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H*

Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun potong masa tahanan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan . kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013;
- 2) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 014/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013;
- 3) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri No. 6624564, pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 3271021506600002 atas nama Djoni Hasjim ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 11 Desember 2013;
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. FY 755977, senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 4 (empat) lembar Slip Setoran Bank Panin, 17 Februari 2014, 24 Februari 2014, 04 Maret 2014 dan 12 Maret 2014 atas pencairan Cek Bank Mandiri No. FY 755977, senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013, berikut 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri, tanggal 18 Februari 2014, 25 Februari 2014, 05 Maret 2014 dan 13 Maret 2014;
- 6) 3 (tiga) lembar Print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 09 Desember 2013 perihal penyampaian berikut lampiran adanya Surat Keterangan Bank dan Surat Instruksi sesuai dengan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 dan Surat Keterangan Bank, No. 15/SK – BSM/2013, tanggal 09 Desember 2013;
- 7) 4 (empat) lembar Print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 23 Desember 2013 perihal Hasil Meeting dengan Ibu Ayu, berikut lampiran berupa surat pengantar Bank Garansi sesuai dengan Surat No. TOP.CRO/CRO.JSD/9421/2013, tanggal 23 Desember 2013, perihal Bank Garansi, dan lembaran JAMINAN PEMBAYARAN (BANK GARANSI) No. MBG776487254093P, tanggal 23 Desember 2013;
- 8) 2 (dua) lembar Print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 07 Februari 2014 perihal pengembalian dana jaminan payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), berikut lampiran berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri Syariah No. 3495622 tanggal 7 Februari 2014;
- 9) 1 (satu) unit mobil Hyundai H-1 2.5 CRDI AT atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, alamat : Jl. Mutiara Rt. 4/1 Cipete Selatan, Jakarta Selatan, No. Pol. B-1411-SYS, warna Hitam, Tahun 2013, No Rangka : MHXWF31JMDJ204307, No. Mesin : D4CBD225623.
- 10) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 38 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Semulut Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 2 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 11) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 75 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab.

Halaman 5 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 3 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 12) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 78 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 4 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 13) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 341 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 5 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 14) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 342 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 6 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 15) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 345 atas nama Sugianto terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 7 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 16) 1 (satu) unit rumah di Cluster Grass Land, GL 6 No.36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor.
- 17) 1 (satu) unit mobil Honda Civic Genio SR4GM No. Pol. B-1741-TES, warna Merah Metalik, Tahun 1995, No Rangka : MHRSR4MPFSR000130, No. Mesin : F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang, berikut STNK dan Kunci Kontak;

## Dikembalikan kepada saksi DJONI HASYIM

- 18) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Krenigie Caturmitra ke PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 perihal Surat Intruksi;
- 19) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bank Mandiri Syariah No. 433/SKB-BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Aulia Abrar selaku Deputy Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk.
- 20) 1 (satu) box Kartu nama atas nama Aulia Abrar selaku Deputy Brach Manager Mandiri Syariah;

Halaman 6 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 25 Juli 2014;
- 22) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 26 September 2014;
- 23) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) pasang Wedding Bulgari senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) atas nama Ida Ayu Dyah, tanggal 02 September 2014;
- 24) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 02 September 2014;
- 25) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 September 2014;
- 26) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 2.269.000,- (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 21 September 2014;
- 27) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 06 September 2014;
- 28) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 8.261.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), tanggal 29 September 2014;
- 29) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Bca sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Oktober 2014;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2014;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Oktober 2014;
- 32) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 34) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 35) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 9.608.000,- (sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 13 November 2014;
- 38) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp. 18.340.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 39) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 40) 1 (satu) lembar perincian tagihan dari Bank Mandiri dengan total sebesar atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani;
- 41) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 19.017.000,- (sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah), tanggal 16 April 2014;
- 42) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 8.011.300,- (delapan juta sebelas ribu tiga ratus rupiah), tanggal 16 April 2014;
- 43) 1 (satu) lembar Standing Instruction dari Ida Ayu Dyah Kuuma W. S.Pd kepada PT. Bank Mandiri Cab. Jakarta PLN Gambir, tanggal 16 April 2014;
- 44) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Diah KW sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 45) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW sebesar Rp. 29.545.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 46) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 47) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 48) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 151.336.500,- (sertaus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), tanggal 23 Desember 2013;

Halaman 8 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 49) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 50) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 51) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 52) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 53) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 54) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 55) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 56) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tanggal 11 Desember 2013;
- 57) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 58) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim T. Boh Hanafi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;
- 59) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 08 Agustus 2014;
- 60) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 62) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 63) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 64) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 65) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;
- 66) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tanggal 24 November 2014;
- 67) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2014;
- 68) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 69) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K W sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2013;
- 70) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 71) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran modal kerja proyek tanggal 20 Desember 2013;
- 72) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1670001161487 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;

Halaman 10 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;
- 74) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening PT. Tridaya Karya Megah No Rek : 1030099999985 sebesar Rp. 24.926.3461, 91,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam poin sembilan puluh satu rupiah), tanggal 23 April 2014;
- 75) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;
- 76) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Desember 2014;
- 77) 3 (tiga) lembar rekening Bank Mandiri atas nama Ida Ayu Kusuma W No. Rek : 1030006121699 periode 01 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014;
- 78) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI atas nama pemilik Ida Ayu Dyah Kuuma W sebesar Rp. 100.000.000,- (seratuss juta rupiah), tanggal 24 oktober 2014;
- 79) 1 (satu) lembar formulir multiguna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2014;
- 80) 1 (satu) lembar formulir multiguna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 27 November 2014;
- 81) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agusstus 2014;
- 82) 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Kusuma W sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agusstus 2014;
- 83) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp. 361.323.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh



- tiga ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I tanggal 09 Januari 2014;
- 84) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah W, S.Pd sebesar Rp. 51.768.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran kendaraan Hyundai tanggal 24 Desember 2013;
- 85) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp. 114.102.000,- (seratus empat belas juta seratus dua ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I;
- 86) 1 (satu) lembar copy kwitansi Baruna Motor sebesar Rp., 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 87) 1 (satu) lembar Surat Pesan Kendaraan atas nama pembeli ibu Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp. 2.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 13 Juni 2014;
- 88) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Sinar Pagi Baru, perdagangan Barang dan Jasa, Jl. Raya Jebus No. 83, Bangka;
- 89) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan Krenigie berikut bantal cap.
- 90) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2014;
- 91) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2014;
- 92) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 93) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2014;
- 94) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;
- 95) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar aplikasi formulir setoran rekening Bank BNI atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 97) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2014;
- 98) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), tanggal 21 Oktober 2014;
- 99) 1 (satu) lembar Tanda Terima penyerahan 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail STT.AT warna hitam Tahun 2005 No. Pol : B 8488 HQ an. Imam Basoni untuk pinjaman uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Agus Aditya Pramana, SH kepada Ir. Ali Amril, tertanggal 02 Mei 2014;
- 100) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;
- 101) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;
- 102) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu No. 501/KC.PSM/2014 kepada Bupati Ende perihal Undangan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;
- 103) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu No. 514/KC-PSM/11-2014 perihal Penawaran Penempoatan, tanggal 03 September 2014;
- 104) 10 (sepuluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek : 0700006718436 atas nama Agus Aditya Pramana;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara .**
- 105) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174066210820008 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Mutiara Rt. 004/001 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan;

106) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi Jawa Barat dengan NIK : 3275046210820018 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. R.H. Umar Rt. 003/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Bekasi Jawa Barat;

107) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum No. 461700880002414 atas nama Ida Ayu Dyah K W;

108) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum No. 4259450300613053 atas nama Ida A D K Mardhani;

109) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit No. 4617008103177549 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma;

110) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit No. 4617005121478578 atas nama Ida Ayu Dyah K. W.;

111) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No. 6019002532956266;

112) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI MasterCard No. 5264220631008103;

113) 1 (satu) box berisikan Kartu nama PT. Krenigie Catur Mitra atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani, Spd;

114) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri No. Rek : 0700001779995 atas nama Ida Ayu Kusuma W, S.Pd;

115) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir No. Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;

116) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir No. Rek : 1030006121699 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W;

117) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Cibubur Citragrand No. Rek : 1670001161487 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;

118) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Bambir No. Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;

Halaman 14 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gembira No. Rek : 1030006101360 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 120) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB Niaga JKT Gatot Subroto No. Rek : 2260109603181 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 121) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Cempaka Putih No. Rek : 2761919999 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W S.Pd;
- 122) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Kramat No. Rek : 0260238968 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 123) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Tebet No. Rek : 0303411418 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 124) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Cabang Kanca Cibubur No. Rek : 038401018154500 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 125) 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Krenigie Caturmitra No. 01 tanggal 07 Maret 2005 Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH;
- 126) 1 (satu) berkas Salina Akta Perseroan Terbatas P.T. Krenigie Caturmitra No. 364 tanggal 22 Oktober 1992 Notaris J.L Waworuntu;
- 127) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Pagi Baru No. 02 tanggal 30 Agustus 2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;
- 128) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Saham No. 06 tanggal 12 Desember 2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;
- 129) 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Krenigie Caturmitra No. Ist.1/Sket.KCM.Komut/III/ 2013, tanggal 18 Maret 2013;

## Dikembalikan pada terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd

- 130) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3175051510621002 atas nama Agus Aditya Pramana, SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Cijantung, Rt. 001/002 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;

Halaman 15 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174041510621003 atas nama Agus Aditya Pramana, SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Taman Patra XII/7 Rt. 005/004 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;
- 132) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Business Debit No. 4837968000084078 atas nama Panjialam Kencana;
- 133) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Bisnis No. 4837968000267814 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 134) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Gold Debit No. 4616994170452900 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 135) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit No. 4617005109458865 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 136) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit No. 4617005115121218 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 137) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit No. 4617005120031154 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 138) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI No. 5371762730005084 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 139) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card Bank BRI No. 5221841074812347;
- 140) 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 45.992.848.7 – 216.000 atas nama Agus Aditya Pramana, Jl. Kelapa II No. 2 Rt. 006/001 Wonorejo Marpoyan Damai Riau;
- 141) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Cilandak KKO No. Rek : 1270006444226 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 142) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Nusantara No. Rek : 1220006139177 atas nama PT. Panjialam Kencana;
- 143) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir No. Rek : 1030006121962 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 144) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Metropolitan No. Rek : 1020006029968 atas nama Agus Aditya Pramana;

Halaman 16 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KC UI Depok No. Rek : 0296956331 atas nama Bpk Agus Aditya Pramana, SH;
- 146) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama KC Pekan Baru No. Rek : 017001045212502 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 147) 1 (satu) buah Buku Tabungan Batara Bank BTN KC Kelapa Gading Square No. Rek : 0021101500050164 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 148) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 2509102 atas nama Rohayati alamat : Pondok Pucung Indah D3/21 Rt. 01/04 Tangerang;
- 149) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Panjialam Kencana Riau-Indonesia berbentuk bulat;
- 150) 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Core warna putih model GT – 18262 S/N : RF1DB55H22E, Imei : 356876/05/699285/5;
- 151) 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry 9800 warna hitam model RCY71UW Imei : 355466047014232;
- 152) 1 (satu) berkas Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “PT. Panjialam Kencana” No. 18, tanggal 11 Desember 2009 tang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH, Mkn;
- 153) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Panjialam Kencana” No. 04, tanggal; 13 Januari 2009”;
- 154) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan PT. Panjialam Kencana No. 09/SPJ-PAK/IX/2012, tanggal 06 September 2012;
- 155) 1 (satu) buah Laptop A\*Note Model : M74S warna abu-abu;

## **Dikembalikan pada terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH**

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa 1 dan Penasehat Terdakwa 2, menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbanag, bahwa terhadap Pledoi para Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya, dan Penasehat Hukum para Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Halaman 17 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



Menimbang, bahwa Terdakwa 1. **IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd** dan Terdakwa 2. **AGUS ADITYA PRAMANA, S.H**, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM : 120/JKT.SL/Epp.2/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

**Pertama :**

----- Bahwa Terdakwa 1. **IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd** dan Terdakwa 2 **AGUS ADITYA PRAMANA, S.H** bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **TONI SETIADI, SE dan SONI HIDAJAT. S. Psi.** (keduanya didakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 6 Desember 2013 sampai bulan Juni 2014 atau setidaknya- tidaknya dalam pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 , bertempat di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan atau di Panin Tower Lantai 21, Senayan City, Jakarta Selatan dan kantor Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto Jakarta, Menara Jamsostek Jakarta, Jln Gatot Subroto Kav. 58 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau hapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Nopember 2013 bertempat di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, saksi Toni Setiadi dan saksi Sony Hidajat (keduanya didakwa dalam berkas terpisah ) selaku Direktur dan Komisaris PT. Finserindo yang bergerak dibidang jasa konsultan keuangan, mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM selaku Direktur Utama PT. Mugih Bali Indah dapat menyediakan Investor dan sebagai Arrenger pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu, Bali milik saksi DJONI HASJIM.
- Kemudian masih dalam bulan Nopember 2013 kurang lebih 3 (tiga ) hari kemudian di tempat yang sama di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan saksi DJONI HASJIM bersama saksi SOPHIE





SOELAIMAN bertemu dengan saksi Toni Setiadi dan saksi Sony Hidajat (keduanya didakwa dalam berkas terpisah ) yang memperkenalkan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra sebagai calon Investor dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Direktur Utama PT.Panjialam Kencana, dalam pertemuan tersebut terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM, dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) untuk pembiayaan Proyek Resort The di Pecatu, Bali, kepada saksi DJONI HASJIM, sehingga selanjutnya diakhir bulan Nopember 2013 di Plaza Senayan, Jakarta Pusat diadakan pertemuan kembali antara saksi DJONI HASJIM dengan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dan dengan saksi Toni Setiadi dan saksi Sony Hidajat dalam rangka pembahasan konsep perjanjian antara saksi DJONI HASJIM dengan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd , dimana terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd bersedia menjadi investor dan memberikan pinjaman dana kepada saksi DJONI HASJIM sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), dengan syarat saksi DJONI HASJIM harus menyetor payment guarante sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Kemudian tanggal 06 Desember 2013, saksi TONI SETIADI mengirimkan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, kepada saksi DJONI HASJIM di Kantor PT. MUGIE BALI INDAH, Panin Tower Lt. 21, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, dimana surat perjanjian tersebut sudah ditandatangani terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dimana dalam surat perjanjian tersebut disebutkan terdakwa 1. IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd selaku Direktur PT. KRENIGIE CATURMITRA sebagai investor akan memberikan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. KRENIGIE CATURMITRA) dengan PT. FINSERINDO. yang mana penyedia dana (Investor) memberikan kuasa kepada PT. Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada Client (PT. Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian dana dari Client ke Investor melalui PT.



Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas) bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuai rekening masing – masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yang dikurangi langsung saat pencairan pembiayaan proyek dan pihak Investor bersama PT. Finserindo meminta kepada saksi DJONI HASIM dari pihak PT. Mugih Bali Indah untuk menyediakan payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas pembiayaan proyek dan pihak Investor.

- Pada tanggal 09 Desember 2013, Saksi TONI SETIADI mengirim email pada saksi DJONI HASJIM yang isinya mengenai adanya lampiran surat instruksi dari terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd, perihal penginstruksian pencairan cek Bank Syariah Mandiri, No. D 578330 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan diberikan kepada pihak saksi TONI SETIADI selaku Direktur Utama PT. FINSERINDO, sebagai jaminan bank garansi dan saksi TONI SETIADI selaku Direktur Utama PT. FINSERINDO, akan memberikan jaminan cek kepada saksi DJONI HASJIM ketika saksi menyerahkan payment guarante sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Saksi TONI SETIADI dan adanya surat dari Bank Syariah Mandiri tertanggal 09 Desember 2013 perihal keterangan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd merupakan nasabah dan sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013, Saksi TONI SETIADI memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FS/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 kepada saksi DJONI HASJIM di Kantor saksi PT. MUGIE BALI INDAH, Panin Tower Lt. 21, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Investor yang memberi dana sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), , yang kemudian dari Surat perjanjian merupakan tidak lanjut pertemuan saksi DJONI HASHIM dengan terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA pada sekitar awal bulan Desember 2013 di di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan dimana terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, bersedia memberikan pinjaman kepada saksi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dari jumlah keseluruhan Rp. sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang merupakan dua tahap dari pinjaman pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank Syariah Mandiri dari terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd , sehingga selanjutnya saksi DJONI HASJIM menandatangani sebagaimana Perjanjian tersebut yang dibuat dalam rangkap tiga, namun ketiga rangkap tersebut dibawa kembali oleh orang suruhan saksi TONI SETIADI. Dan oleh terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, ditandatangani terdakwa 2. bersama terdakwa I IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd , saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT di Food Courd Lantai 9 Jamsostek Jakarta Selatan.

- dan dalam waktu bersamaan di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta, Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan melalui saksi TONI SETIADI yang dihadiri oleh saksi SONY HIDAJAT memberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri, No. FY 755977 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 atas nama Cek PT. Finserindo yang terdapat tandatangan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT, dan memperlihatkan dan menyerahkan 2 ( dua ) surat masing – masing berupa :

- Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak Bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, berisi mengenai tidak akan menutup rekening Bank Mandiri nomor 7061269511 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra, dan menginstruksikan ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembayaran atas pembawa/ pemegang Cek No. D 578330 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada hari Senin, 16 Desember 2013 dan Cek tersebut akan digantikan dengan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri serta instruksi tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan, sebagaimana cek tersebut diterima oleh TONI SETIADI dan SONY HIDAJAT dari I. A. D. KUSUMAH WARDANI.
- Surat Keterangan Bank, No. 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, perihal keterangan adanya atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT.

Halaman 21 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krenigie Caturmitra benar sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri yang sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi dalam rangka kerjasama dengan PT. Finserindo sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan client PT. Finserindo yakni PT. Mugie Bali Indah, yang mana bank garansi tersebut berjangka waktu H+8 yang akan dicairkan oleh PT. Finserindo di Bank Syariah Mandiri, atas hal tersebut dapat dicairkan paling lambat pada tanggal 19 Desember 2013.

- Setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dan saksi DJONI HASJIM menerima Cek Bank Mandiri, No. FY 755977 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013, selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah No. Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta. sesuai yang diminta dan diterima oleh saksi TONI SETIADI, saksi SONY HIDAJAT bersama – sama terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek sebagaimana adanya Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013.
- Kemudian Setelah saksi DJONI HASYIM mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, pada hari dan tanggal yang sama kemudian uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut dilakukan pemindah bukuan ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, yang oleh terdakwa 1 IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd dipindah bukuan lagi ke beberapa rekening dan digunakan untuk membeli barang dan kepentingan pribadi terdakwa 1 .IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd yaitu :
  - Pada tanggal 13 Desember 2013 di Transfer terdakwa 1. Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd kepada :



- rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- Rekening no 1120007334506 atas nama Sinar Pagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Rekening No. 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pembagian hasil yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013. Melalui rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1 Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd.
- Tanggal 16 Desember 2013 ditransfer kembali oleh terdakwa 1 . IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd dari rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006122630 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), yang selanjutnya ditrasfer kembali oleh terdakwa 1. Ida Ayu Diah KUSUMAH W. S Pd yaitu :
  - Tanggal 17 Desember 2013 digunakan untuk membeli berlian sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
  - Tanggal 18 Desember 2013 penarikan uang (uang keluar) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa 1. Ida AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd.
  - tanggal 18 Desember 2013 disimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan surat deposito berjangka nomor AD 274987, nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W.
  - Digunakan untuk membeli rumah di Cluster Grass Land, GL 6 No.36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor, sekitar Rp.





570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang itrasfer dua kali yaitu :

- Tanggal 18 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 500.010.000,- (lima ratus juta sepuluh ribu rupiah).
- Tanggal 20 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran profesi dan bunga bank.
- Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke : rekening Bank Mandiri nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .
- tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp. 151.336.500,- (seratus lima pulu satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) untuk pembelian mobil Hyundai B 14 11 SYS
- Tanggal 23 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Caturmitra sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) .
- tanggal 23 Desember 2013, ditarik dana dengan bukti uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanpa ada keterangan.
- Membeli mobil BMW B 808 RCP, Honda CRV B 797 MRN secara kredit dan untuk pembayaran angsuran kredit mobil Nissan X-Trail B 8488 HQ.
- Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan ke PT. Finserindo.
- Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) .
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA yang ditrasfer dari rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1 IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd , melalui rekening pribadinya di Bank Mandiri cabang Jakarta PLN Gambir nomor 1030006121962 an. AGUS ADITYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMANA, SH, dan yang diterima terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jumlah keseluruhan yang diterima terdakwa 2. Adalah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH diberikan dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH, diantaranya :

- Diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (Djoni Hasjim),
  - Diberikan kepada Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. Spd sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantu bayar kredit mobil Nisan X-Trail B 8488 QH,
  - Ada Diberikan ke Sdr. ILHAM ABDUL LATIEF sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal kerjasama
  - dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi sehari – hari termasuk membeli mobil Honda Civic Tahun 1995, warnah merah B 8525 DC, Noka MHRSR4MPFSR000130 Nosin F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang.
- Bahwa dari penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai payment guarante tanggal 11 Desember 2013 dari saksi DJONI HASJIM melalui rekening pribadinya di Bank Syariah Mandiri nomor 3271021506600002, ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo dan selanjutnya masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI, sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, tentang perjanjian pemberian pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang diperuntukan kepada saksi DJONI HASJIM atas pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu, Bali, dan ternyata sampai batas waktu

Halaman 25 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



pada sekitar tanggal 20 Desember 2013 pinjaman tersebut tidak pernah terealisasi karena terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA tidak pernah memiliki uang sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), maupun fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dan fasilitas bank garansi di Bank Syariah Mandiri dan atau bank lainnya, dan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak Bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR dan Surat Keterangan Bank, No. 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, adalah fiktifnya / palsu karena Saksi AULIA ABROR tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut dan terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra tidak memiliki Kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yakni Jl. RS. Fatmawati No.42, Cilandak, Jakarta Selatan, dan terdakwa 2.AGUS ADITYA PRAMANA selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana juga tidak memiliki Kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yakni Jl. Sadar Raya No.25, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama sama saksi TONI SETIADI, SE dan saksi SONI HIDAJAT. S. Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah) tetap meminta dan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai payment guarantee atas pembiayaan proyek tersebut dengan memberikan cek sebagai jaminan kepada saksi DJONI HASJIM yang ternyata cek tersebut setelah dicairkan ternyata kosong, tidak terdapat dananya saat dicairkan sesuai dengan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tertanggal 18, 25 Februari 2014 dan 05, 13 Maret 2014. yang mengakibatkan saksi DJONI HASJIM mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu puluh milyar rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan 1. **IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd** dan Terdakwa 2 **AGUS ADITYA PRAMANA, S.H** diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## Atau

----- Bahwa Terdakwa 1. **IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd** dan Terdakwa 2 **AGUS ADITYA PRAMANA, S.H** bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **TONI SETIADI, SE dan SONI HIDAJAT. S. Psi.** (keduanya didakwa dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Nopember 2013 bertempat di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, saksi Toni Setiadi dan saksi Sony Hidajat (keduanya didakwa dalam berkas terpisah ) selaku Direktur dan Komisaris PT. Finserindo yang bergerak dibidang jasa konsultan keuangan, mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM selaku Direktur Utama PT. Mugih Bali Indah dapat menyediakan Investor dan sebagai Arrenger pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu, Bali milik saksi DJONI HASJIM.
- Kemudian masih dalam bulan Nopember 2013 kurang lebih 3 (tiga ) hari kemudian di tempat yang sama di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan saksi DJONI HASJIM bersama saksi SOPHIE SOELAIMAN bertemu dengan saksi Toni Setiadi dan saksi Sony Hidajat (keduanya didakwa dalam berkas terpisah ) yang memperkenalkan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra sebagai calon Investor dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Direktur Utama PT.Panjalam Kencana, dalam pertemuan tersebut terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM, dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) untuk pembiayaan Proyek Resort The di Pecatu, Bali, kepada saksi DJONI HASJIM, sehingga selanjutnya diakhir bulan Nopember 2013 di Plaza Senayan, Jakarta Pusat diadakan pertemuan kembali antara saksi DJONI

Halaman 27 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASJIM dengan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dan dengan saksi Toni Setiadi dan saksi Sony Hidajat dalam rangka pembahasan konsep perjanjian antara saksi DJONI HASJIM dengan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd, dimana terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd bersedia menjadi investor dan memberikan pinjaman dana kepada saksi DJONI HASJIM sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), dengan syarat saksi DJONI HASJIM harus menyetor payment guarante sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Kemudian tanggal 06 Desember 2013, saksi TONI SETIADI mengirimkan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, kepada saksi DJONI HASJIM di Kantor PT. MUGIE BALI INDAH, Panin Tower Lt. 21, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, dimana surat perjanjian tersebut sudah ditandatangani terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dimana dalam surat perjanjian tersebut disebutkan terdakwa 1. IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd selaku Direktur PT. KRENIGIE CATURMITRA sebagai investor akan memberikan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. KRENIGIE CATURMITRA) dengan PT. FINSERINDO. yang mana penyedia dana (Investor) memberikan kuasa kepada PT. Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada Client (PT. Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian dana dari Client ke Investor melalui PT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas) bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuai rekening masing – masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yang dikurangi langsung saat pencairan pembiayaan proyek dan pihak Investor bersama PT. Finserindo meminta kepada saksi DJONI HASIM dari pihak PT. Mugih Bali Indah untuk menyediakan payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas pembiayaan proyek dan pihak Investor.
- Pada tanggal 09 Desember 2013, Saksi TONI SETIADI mengirim email pada saksi DJONI HASJIM yang isinya mengenai adanya lampiran surat

Halaman 28 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruksi dari terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd, perihal penginstruksian pencairan cek Bank Syariah Mandiri, No. D 578330 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan diberikan kepada pihak saksi TONI SETIADI selaku Direktur Utama PT. FINSERINDO, sebagai jaminan bank garansi dan saksi TONI SETIADI selaku Direktur Utama PT. FINSERINDO, akan memberikan jaminan cek kepada saksi DJONI HASJIM ketika saksi menyerahkan payment guarante sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Saksi TONI SETIADI dan adanya surat dari Bank Syariah Mandiri tertanggal 09 Desember 2013 perihal keterangan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd merupakan nasabah dan sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013, Saksi TONI SETIADI memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FS/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 kepada saksi DJONI HASJIM di Kantor saksi PT. MUGIE BALI INDAH, Panin Tower Lt. 21, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Investor yang memberi dana sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), , yang kemudian dari Surat perjanjian merupakan tidak lanjut pertemuan saksi DJONI HASHIM dengan terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA pada sekitar awal bulan Desember 2013 di di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan dimana terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, bersedia memberikan pinjaman kepada saksi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dari jumlah keseluruhan Rp. sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang merupakan dua tahap dari pinjaman pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri dari terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd , sehingga selanjutnya saksi DJONI HASJIM menandatangani sebagaimana Perjanjian tersebut yang dibuat dalam rangkap tiga, namun ketiga rangkap tersebut dibawa kembali oleh orang suruhan saksi TONI SETIADI. Dan oleh terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FS/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, ditandatangani terdakwa 2. bersama terdakwa I IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd , saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT di Food Courd Lantai 9 Jamsostek Jakarta Selatan.

Halaman 29 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam waktu bersamaan di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta, Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan melalui saksi TONI SETIADI yang dihadiri oleh saksi SONY HIDAJAT memberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri, No. FY 755977 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 atas nama Cek PT. Finserindo yang terdapat tandatangan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT, dan memperlihatkan dan menyerahkan 2 ( dua ) surat masing – masing berupa :

- Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak Bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, berisi mengenai tidak akan menutup rekening Bank Mandiri nomor 7061269511 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra, dan menginstruksikan ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembayaran atas pembawa/ pemegang Cek No. D 578330 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada hari Senin, 16 Desember 2013 dan Cek tersebut akan digantikan dengan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri serta instruksi tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan, sebagaimana cek tersebut diterima oleh TONI SETIADI dan SONY HIDAJAT dari I. A. D. KUSUMAH WARDANI.
- Surat Keterangan Bank, No. 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, perihal keterangan adanya atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra benar sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri yang sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi dalam rangka kerjasama dengan PT. Finserindo sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan client PT. Finserindo yakni PT. Mugie Bali Indah, yang mana bank garansi tersebut berjangka waktu H+8 yang akan dicairkan oleh PT. Finserindo di Bank Syariah Mandiri, atas hal tersebut dapat dicairkan paling lambat pada tanggal 19 Desember 2013.

Halaman 30 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dan saksi DJONI HASJIM menerima Cek Bank Mandiri, No. FY 755977 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013, selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah No. Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta. sesuai yang diminta dan diterima oleh saksi TONI SETIADI, saksi SONY HIDAJAT bersama – sama terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek sebagaimana adanya Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013.
- Kemudian Setelah saksi DJONI HASYIM mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, pada hari dan tanggal yang sama kemudian uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut dilakukan pemindah bukuan ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, yang oleh terdakwa 1 IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd dipindah bukuan lagi ke beberapa rekening dan digunakan untuk membeli barang dan kepentingan pribadi terdakwa 1 .IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd yaitu :
  - Pada tanggal 13 Desember 2013 di Transfer terdakwa 1. Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd kepada:
    - rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
    - Rekening no 1120007334506 atas nama Sinar Pagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
    - Rekening No. 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pembagian hasil yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-

Halaman 31 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013. Melalui rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1 Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd.

- Tanggal 16 Desember 2013 ditransfer kembali oleh terdakwa 1 . IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd dari rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006122630 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), yang selanjutnya ditrasfer kembali oleh terdakwa 1. Ida Ayu Diah KUSUMAH W. S Pd yaitu :
  - Tanggal 17 Desember 2013 digunakan untuk membeli berlian sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
  - Tanggal 18 Desember 2013 penarikan uang (uang keluar) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa 1. Ida AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd.
  - tanggal 18 Desember 2013 disimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan surat deposito berjangka nomor AD 274987, nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W.
  - Digunakan untuk membeli rumah di Cluster Grass Land, GL 6 No.36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor, sekitar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang itrasfer dua kali yaitu :
    - Tanggal 18 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 500.010.000,- (lima ratus juta sepuluh ribu rupiah).
    - Tanggal 20 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah).
  - Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran profisi dan bunga bank.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke : rekening Bank Mandiri nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .
- tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp. 151.336.500,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) untuk pembelian mobil Hyundai B 14 11 SYS
- Tanggal 23 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Caturmitra sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) .
- tanggal 23 Desember 2013, ditarik dana dengan bukti uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanpa ada keterangan.
- Membeli mobil BMW B 808 RCP, Honda CRV B 797 MRN secara kredit dan untuk pembayaran angsuran kredit mobil Nissan X-Trail B 8488 HQ.
- Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan ke PT. Finserindo.
- Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) .
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA yang ditrasfer dari rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1 IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd , melalui rekening pribadinya di Bank Mandiri cabang Jakarta PLN Gambir nomor 1030006121962 an. AGUS ADITYA PRAMANA, SH , dan yang diterima terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dengan jumlah keseluruhan yang diterima terdakwa 2. Adalah semjumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), oleh terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH diberikan dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH, diantaranya :
- Diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga

Halaman 33 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (Djoni Hasjim),

- Diberikan kepada Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. Spd sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantu bayar kredit mobil Nisan X-Trail B 8488 QH,
  - Ada Diberikan ke Sdr. ILHAM ABDUL LATIEF sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal kerjasama
  - dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi sehari – hari termasuk membeli mobil Honda Civic Tahun 1995, warnah merah B 8525 DC, Noka MHRSR4MPFSR000130 Nosin F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang.
- Bahwa dari penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai payment guarante tanggal 11 Desember 2013 dari saksi DJONI HASJIM melalui rekening pribadinya di Bank Syariah Mandiri nomor 3271021506600002, ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo dan selanjutnya masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI, sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FS/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FS/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, tentang perjanjian pemberian pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang diperuntukan kepada saksi DJONI HASJIM atas pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu, Bali, dan ternyata sampai batas waktu pada sekitar tanggal 20 Desember 2013 pinjaman tersebut tidak pernah terealisasi karena terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA tidak pernah memiliki uang sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), maupun fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dan fasilitas bank garansi di Bank Syariah Mandiri dan atau bank lainnya, dan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak Bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR dan Surat Keterangan Bank, No. 433/SKB – BSM/XII/2013,

Halaman 34 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, adalah fiktifnya / palsu karena Saksi AULIA ABROR tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut dan terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra tidak memiliki Kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yakni Jl. RS. Fatmawati No.42, Cilandak, Jakarta Selatan, dan terdakwa 2.AGUS ADITYA PRAMANA selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana juga tidak memiliki Kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yakni Jl. Sadar Raya No.25, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama sama saksi TONI SETIADI, SE dan saksi SONI HIDAJAT. S. Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah) tetap meminta dan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai payment guarantee atas pembiayaan proyek tersebut dengan memberikan cek sebagai jaminan kepada saksi DJONI HASJIM yang ternyata cek tersebut setelah dicairkan ternyata kosong, tidak terdapat dananya saat dicairkan sesuai dengan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tertanggal 18, 25 Februari 2014 dan 05, 13 Maret 2014. yang mengakibatkan saksi DJONI HASJIM mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu puluh milyar rupiah).

----- Perbuatan 1. **IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H** diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Dan**

**Ketiga :**

**Untuk terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAW. SPd**

----- Bahwa Terdakwa 1. **IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd**, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang

Halaman 35 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd bertemu saksi DJONI HASJIM pada bulan Nopember 2013 di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM, dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) untuk pembiayaan Proyek Resort The di Pecatu, Bali, kepada saksi DJONI HASJIM, sehingga selanjutnya diakhir bulan Nopember 2013 di Plaza Senayan, Jakarta Pusat diadakan pertemuan kembali antara saksi DJONI HASJIM dengan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dan dengan saksi Toni Setiadi dan saksi Sony Hidajat dalam rangka pembahasan konsep perjanjian antara saksi DJONI HASJIM dengan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd , dimana terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd bersedia menjadi investor dan memberikan pinjaman dana kepada saksi sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), dengan syarat saksi DJONI HASJIM harus menyetor payment guarante sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Dan untuk itu terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd melalui saksi TONY SETIADI memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 kepada saksi DJONI HASYIM. dimana surat perjanjian tersebut sudah ditandatangani terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dimana dalam surat perjanjian tersebut disebutkan terdakwa 1.IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd selaku Direktur PT. KRENIGIE CATURMITRA sebagai investor akan memberikan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. KRENIGIE CATURMITRA) dengan PT. FINSERINDO. yang mana penyedia dana (Investor) memberikan kuasa kepada PT. Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada Client (PT. Mugih Bali Indah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pengembalian dana dari Client ke Investor melalui PT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas) bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuai rekening masing – masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yang dikurangi langsung saat pencairan pembiayaan proyek dan pihak Investor bersama PT. Finserindo meminta kepada saksi DJONI HASIM dari pihak PT. Mugih Bali Indah untuk menyediakan payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas pembiayaan proyek dan pihak Investor.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013, Saksi TONI SETIADI juga memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Investor yang memberi dana sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), yang kemudian dari Surat perjanjian merupakan tidak lanjut pertemuan saksi DJONI HASHIM dengan terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA pada sekitar awal bulan Desember 2013 di di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan dimana terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, bersedia memberikan pinjaman kepada saksi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dari jumlah keseluruhan Rp. sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang merupakan dua tahap dari pinjaman pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri dari terdakwa 1. IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd. Dan oleh terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, ditandatangani terdakwa bersama terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd , saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT di Food Courd Lantai 9 Jamsostek Jakarta Selatan. dan dalam waktu bersamaan di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta, Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan melalui saksi TONI SETIADI yang dihadiri oleh saksi SONY HIDAJAT memberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri, No. FY 755977 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 atas nama Cek PT. Finserindo yang terdapat tandatangan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT, dan memperlihatkan dan menyerahkan 2 ( dua ) surat masing – masing berupa :

Halaman 37 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui /menyetujui pihak Bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, berisi mengenai tidak akan menutup rekening Bank Mandiri nomor 7061269511 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra, dan menginstruksikan ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembayaran atas pembawa/ pemegang Cek No. D 578330 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada hari Senin, 16 Desember 2013 dan Cek tersebut akan digantikan dengan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri serta instruksi tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan, sebagaimana cek tersebut diterima oleh TONI SETIADI dan SONY HIDAJAT dari I. A. D. KUSUMAH WARDANI.
- Surat Keterangan Bank, No. 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, perihal keterangan adanya atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra benar sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri yang sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi dalam rangka kerjasama dengan PT. Finserindo sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan client PT. Finserindo yakni PT. Mugie Bali Indah, yang mana bank garansi tersebut berjangka waktu H+8 yang akan dicairkan oleh PT. Finserindo di Bank Syariah Mandiri, atas hal tersebut dapat dicairkan paling lambat pada tanggal 19 Desember 2013.
- Setelah penandatangan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dan saksi DJONI HASJIM menerima Cek Bank Mandiri, No. FY 755977 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013, selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah No. Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta. sesuai yang diminta dan diterima oleh saksi TONI SETIADI, saksi SONY HIDAJAT bersama –

Halaman 38 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL





sama terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek sebagaimana adanya Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013.

- Bahwa setelah saksi DJONI HASYIM mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek Resort The di Pecatu, Bali ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah No. Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta, pada hari dan tanggal yang sama kemudian uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut dilakukan pemindah bukuan oleh saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1 IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, yang selanjutnya oleh terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dipindahkan dan ditrasfer kembali ke beberapa rekening dan juga telah digunakan terdakwa 1. untuk kepentingan pribadinya dari bulan Desember 2013 sampai dngan bulan Juni 2014 dengan transaksi sebagai berikut :

- a. Dari rekening bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan No. nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI , sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ,selanjutnya ditransfer kembali oleh terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd.

- Pada tanggal 13 Desember 2013 di Transfer terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. SPd pada :
  - ✓ Rekening no 1120007334506 atas nama Sinar Pagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - ✓ Rekening No. 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pembagian hasil yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013. Melalui rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1 Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd.

- ✓ rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- ✓ rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, Jl. M. I. Ridwan Rais No.1, Jakarta Pusat nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

- Pada tanggal 18 Desember 2013 di Transfer terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. SPd pada no Rekening No. 1260006011042 an. Hendra Kusmandar sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 13 Desember 2013, pada rekening Bank Mandiri nomor 1030006121699 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani digunakan terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. SPd untuk menerima aliran uang / dana sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang berasal dari rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W. Dimana Rekening nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W, merupakan rekening penerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 11 Desember 2013 yang berasal dari rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo. Dimana kemudian setelah itu pada tanggal 16 Desember 2013 uang /dana tersebut dipindah bukukan kembali dengan jumlah yang sama sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening bank mandiri nomor : 1030006122630 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.
- Dari rekening Bank Mandiri nomor 1030006122630 atas nama Ida Ayu Diah Kusumah W. SPd uang /dana sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang berasal dari uang /dana dari rekening Bank Mandiri nomor 1030006121699 atas nama I. A.

Halaman 40 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



D. Kusumah Wardhani digunakan terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. SPd diantaranya :

- Tanggal 17 Desember 2013 digunakan untuk membeli berlian sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 18 Desember 2013 penarikan uang (uang keluar) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa 1. Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd.
- Digunakan untuk membeli rumah di Cluster Grass Land, GL 6 No.36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor, sekitar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti:
  - Tanggal 18 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 500.010.000,- (lima ratus juta sepuluh ribu rupiah).
  - Tanggal 20 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- tanggal 18 Desember 2013 disimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan surat deposito berjangka nomor AD 274987, nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W.
- Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran profesi dan bunga bank.
- Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke : rekening Bank Mandiri nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .
- tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp. 151.336.500,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) untuk pembelian mobil Hyundai B 14 11 SYS.
- Tanggal 23 Desember 2013 ditransfer ke: rekening Bank Mandiri nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Caturmitra sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) .
- tanggal 23 Desember 2013, ditarik dana dengan bukti uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanpa ada keterangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli mobil BMW B 808 RCP, Honda CRV B 797 MRN secara kredit dan untuk pembayaran angsuran kredit mobil Nissan X-Trail B 8488 HQ.
- Pada tanggal 10 Januari 2014, pada nomor rekening 1030100365564 terdapat uang masuk sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), sehubungan dengan pencairan kredit agunan deposito sesuai Perjanjian Kredit Agunan Deposito atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W., Nomor CRO.JTH/0013/PK-KAD/2014, periode 09 Januari 2014 s/d 08 Januari 2015. dengan jaminan (agunan) surat deposito berjangka nomor AD 274987, nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W., tanggal 18 Desember 2013. Pada tanggal 08 Januari 2015.  
Dan pada tanggal 10 Januari 2014 uang sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut keluar dan masuk ke rekening nomor 1030006121699 an. IDA AYUH DYA KUSUMA W.  
Selanjutnya rekening nomor 1030006122630, terdapat uang masuk sebesar Rp. 3.109.799.806.77,- (tiga milyar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh puluh tujuh sen rupiah) dari pencairan otomatis Deposito (jatu tempo). Pada tanggal 08 Januari 2015, rekening nomor 1030006122630, terdapat uang keluar sebesar Rp. 3.109.799.806.77,- (tiga milyar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh puluh tujuh sen rupiah) untuk pembayara penutupan kredit agunan deposito (jatu tempo).
- Pada tanggal 10 Januari 2014, pada rekening Bank mandiri nomor 1030006121699 juga ditarik (uang keluar) oleh terdakwa 1 . sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .
- Pada tanggal 13 Januari 2014 ditarik oleh terdakwa 1. sebesar Rp. 250.030.000,- (dua ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH).
- Pada tanggal 27 Januari 2014, rekening nomor 1030006121699 ditarik (uang keluar) oleh terdakwa 1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 42 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Januari 2014 dipindahkan ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006101360 atas nama IDA AYU DYA KUSUMA W. sebesar Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) .
- Pada tanggal 29 Januari 2014 dipindahkan ke rekening IDA AYU DYA KUSUMA W/514-5374186 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa 1 IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, menerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai payment guarante tanggal 11 Desember 2013 dari saksi DJONI HASJIM melalui rekening pribadinya di Bank Syariah Mandiri nomor 3271021506600002, ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo dan selanjutnya masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhanike milik terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd , yang selanjutnya oleh terdakwa 1. IDA AYU DYA KUSUMAH W. Spd dipindahkan, ditrasfer kembali ke beberapa rekening lain milik terdakwa dan rekening orang lain serta juga digunakan, dibelanjakan dan dibayarkan terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd. untuk kepentingan pribadinya seperti membeli mobil/kendaraan, rumah, perhiasan/berlian dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diperoleh terdakwa 1. sedangkan uang tersebut didapat terdakwa 1 IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa 1. IDA AYU DYA KUSUMA W. SPd dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan TONI SETIADI, SE dan SONI HIDAJAT. S. Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah), membujuk/ melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi DJONI HASYIM, sehingga saksi DJONI HASYIM tergerak menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena saksi DJONI HASYIM percaya kalau terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, adalah seorang investor yang dapat meminjamkan uang sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang diperuntukan pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu milik saksi DJONI HASJIM dan ternyata sampai batas waktu pada sekitar tanggal 20 Desember 2013 pinjaman tersebut tidak pernah terealisasi karena terdakwa 1 IDA AYU DYA KUSUMAH W. Spd dan terdakwa 2. AGUS

Halaman 43 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL





ADITYA PRAMANA tidak pernah memiliki uang sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), maupun fasilitas kredit sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dan fasilitas bank garansi di Bank Syariah Mandiri dan atau bank lainnya, dan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak Bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR dan Surat Keterangan Bank, No. 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, adalah fiktifnya / palsu karena Saksi AULIA ABROR tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut dan terdakwa 1. IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra tidak memiliki Kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yakni Jl. RS. Fatmawati No.42, Cilandak, Jakarta Selatan, dan terdakwa 2.AGUS ADITYA PRAMANA selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana juga tidak memiliki Kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yakni Jl. Sadar Raya No.25, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama sama saksi TONI SETIADI, SE dan saksi SONI HIDAJAT. S. Psi. (keduannya didakwa dalam berkas terpisah) tetap meminta dan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai payment guarantee atas pembiayaan proyek tersebut dengan memberikan cek sebagai jaminan kepada saksi DJONI HASJIM yang ternyata cek tersebut setelah dicairkan ternyata kosong, tidak terdapat dananya saat dicairkan sesuai dengan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tertanggal 18, 25 Februari 2014 dan 05, 13 Maret 2014.

----- Perbuatan 1. **IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd** diancam pidana sebagaimana diatur dalam dalam pasal 3 Undang-Undang RI No. **No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**  
**DAN**



## Keempat :

### Untuk terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H

----- Bahwa Terdakwa 2. **AGUS ADITYA PRAMANA, S.H** , pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd bertemu saksi DJONI HASYIM pada bulan Nopember 2013 di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM, dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) untuk pembiayaan Proyek Resort The di Pecatu, Bali, kepada saksi DJONI HASJIM, sehingga selanjutnya diakhir bulan Nopember 2013 di Plaza Senayan, Jakarta Pusat diadakan pertemuan kembali antara saksi DJONI HASJIM dengan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dan dengan saksi Toni Setiadi dan saksi Sony Hidajat, dimana pada saat ini juga dihadiri terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H dalam rangka pembahasan konsep perjanjian antara saksi DJONI HASJIM dengan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd , dimana terdakwa 1.IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd bersedia menjadi investor dan memberikan pinjaman dana kepada saksi sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), dengan syarat saksi DJONI HASJIM harus menyetor payment guarante sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Dan untuk itu terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd melalui saksi TONY SETIADI memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FS/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 kepada saksi DJONI HASYIM. dimana surat perjanjian tersebut sudah ditandatangani terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dimana dalam surat perjanjian tersebut disebutkan terdakwa 1.IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd selaku Direktur PT. KRENIGIE CATURMITRA sebagai investor akan memberikan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kedua yakni sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. KRENIGIE CATURMITRA) dengan PT. FINSERINDO. yang mana penyedia dana (Investor) memberikan kuasa kepada PT. Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada Client (PT. Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian dana dari Client ke Investor melalui PT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas) bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuai rekening masing – masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yang dikurangi langsung saat pencairan pembiayaan proyek dan pihak Investor bersama PT. Finserindo meminta kepada saksi DJONI HASIM dari pihak PT. Mugih Bali Indah untuk menyediakan payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas pembiayaan proyek dan pihak Investor.

- Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013, Saksi TONI SETIADI juga memberikan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Investor yang memberi dana sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), , yang kemudian dari Surat perjanjian merupakan tidak lanjut pertemuan saksi DJONI HASHIM dengan terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA pada sekitar awal bulan Desember 2013 di di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan dimana terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, bersedia memberikan pinjaman kepada saksi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dari jumlah keseluruhan Rp. sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang merupakan dua tahap dari pinjaman pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri dari terdakwa 1. IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd. Dan oleh terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, ditandatangani terdakwa bersama terdakwa I IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd , saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT di Food Courd Lantai 9 Jamsostek Jakarta Selatan. dan dalam waktu bersamaan di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Jakarta, Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan melalui saksi TONI SETIADI yang dihadiri oleh saksi SONY HIDAJAT memberikan

Halaman 46 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa Cek Bank Mandiri, No. FY 755977 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 atas nama Cek PT. Finserindo yang terdapat tandatangan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT, dan memperlihatkan dan menyerahkan 2 ( dua ) surat masing – masing berupa :

- Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak Bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, berisi mengenai tidak akan menutup rekening Bank Mandiri nomor 7061269511 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra, dan menginstruksikan ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembayaran atas pembawa/ pemegang Cek No. D 578330 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada hari Senin, 16 Desember 2013 dan Cek tersebut akan digantikan dengan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri serta instruksi tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan, sebagaimana cek tersebut diterima oleh TONI SETIADI dan SONY HIDAJAT dari I. A. D. KUSUMAH WARDANI.
- Surat Keterangan Bank, No. 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, perihal keterangan adanya atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI q.q. PT. Krenigie Caturmitra benar sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri yang sedang mengajukan fasilitas Bank Garansi dalam rangka kerjasama dengan PT. Finserindo sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan client PT. Finserindo yakni PT. Mugie Bali Indah, yang mana bank garansi tersebut berjangka waktu H+8 yang akan dicairkan oleh PT. Finserindo di Bank Syariah Mandiri, atas hal tersebut dapat dicairkan paling lambat pada tanggal 19 Desember 2013.
- Setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dan saksi DJONI HASJIM menerima Cek Bank Mandiri, No. FY 755977 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013, selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke

Halaman 47 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



rekening Bank Mandiri No. Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah No. Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta. sesuai yang diminta dan diterima oleh saksi TONI SETIADI, saksi SONY HIDAJAT bersama – sama terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek sebagaimana adanya Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013.

- Bahwa setelah saksi DJONI HASYIM mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk payment guarantee atas pembiayaan proyek Resort The di Pecatu, Bali ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah No. Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 di Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta, pada hari dan tanggal yang sama kemudian uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut dilakukan pemindah bukuan oleh saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1 IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, yang selanjutnya oleh terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dipindahkan dan ditrasfer kembali ke beberapa rekening milik terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan juga telah digunakan terdakwa 1. untuk kepentingan pribadinya dari bulan Desember 2013 sampai dngan bulan Juni 2014 , dan juga ditrasfer terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd ke rekening milik terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H nomor. Rekening No. 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pembagian hasil perbuatan yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani terdakwa 2 , yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yang ditanda tangani terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd, Melalui rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa 1 IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd. dan yang diterima terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA tanggal 10 Januari 2014 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang selanjutnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, dengan transaksi sebagai berikut :

➤ Pada tanggal 13 Desember 2013, nomor rekening 1030006121962, atas nama AGUS ADITYA PRAMANA di Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, Jl. M. I. Ridwan Rais No.1, Jakarta Pusat telah menerima uang masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W. Dimana rekening nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W, merupakan rekening penerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 11 Desember 2013 yang berasal dari rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo. Yang selanjutnya oleh terdakwa ditarik/ dikeluarkan dengan cara :

- ✓ Tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya) yang dilakukan tiga kali sehingga jumlah uang keluar seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- ✓ tanggal 15 Desember 2013 nomor rekening 1030006121962, uang keluar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya).
- ✓ Pada tanggal 16 Desember 2013 nomor rekening 1030006121962, uang keluar sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya).
- ✓ Pada tanggal 16 Desember 2013 uang keluar sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya) yang dilakukan dua kali sehingga jumlah uang keluar seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- ✓ Dan terdapat berbagai transaksi uang keluar dengan nominal dibawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga saldo pertanggal 31 Desember 2013, pada rekening nomor 1030006121962, yakni sebesar Rp. 5.903.365.51,- (lima juta

Halaman 49 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima ribu lima puluh satu sen rupiah), dan saldo akhir pertanggal 30 Maret 2014 sebesar Rp. 1.036.021.75,- (satu juta tiga puluh enam ribu dua puluh satu tujuh puluh lima sen rupiah).

- Pada tanggal 10 Januari 2014, terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA juga menerima uang dari terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dari penarikan uang rekening Bank mandiri nomor 1030006121699 an. I. A. D. KUSUMAH WARDHANI oleh terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd. Yang juga digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Dimana kesemua uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA dari terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, digunakan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA untuk :

- Diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (Djoni Hasjim)
- Diberikan pada Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (Djoni Hasjim).
- Diberikan pada Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (Djoni Hasjim).
- Diberikan kepada Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. Spd sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantu bayar kredit mobil Nisan X-Trail B 8488 QH,
- Ada Diberikan keSdr. ILHAM ABDUL LATIEF sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal kerjasama
- dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi sehari – hari termasuk membeli mobil Honda Civic Tahun 1995, warnah merah B 8525 DC, Noka MHRSR4MPFSR000130 Nosin F16S400130 atas nama Yoyok

Halaman 50 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang.

- Bahwa setelah terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA menerima uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditrasfer oleh terdakwa 1 IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, yang merupakan pembagian dari uang yang diterima terdakwa 1 IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai payment guarante tanggal 11 Desember 2013 dari saksi DJONI HASJIM melalui rekening pribadinya di Bank Syariah Mandiri nomor 3271021506600002, ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo dan selanjutnya masuk ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhanike milik terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, yang selanjutnya oleh terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dipindahkan, ditrasfer kembali ke beberapa rekening lain milik terdakwa dan rekening orang lain serta juga digunakan, dibelanjakan dan dibayarkan terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd. untuk kepentingan pribadinya seperti membeli mobil/kendaraan, rumah, perhiasan/berlian termasuk juga ditransfer ke terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, yang selanjutnya digunakan dan dibelanjakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan terdakwa mengetahui uang tersebut didapat, dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan TONI SETIADI, SE dan SONI HIDAJAT. S. Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah), membujuk/ melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi DJONI HASYIM, sehingga saksi DJONI HASYIM tergerak menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) karena saksi DJONI HASYIM percaya kalau terdakwa 1. IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd, adalah seorang investor yang dapat meminjamkan uang sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang diperuntukan pengembangan proyek The Langham Resort di Pecatu milik saksi DJONI HASJIM dan ternyata sampai batas waktu pada sekitar tanggal 20 Desember 2013 pinjaman tersebut tidak pernah terealisasi karena terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA tidak pernah memiliki uang sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), maupun fasilitas kredit

Halaman 51 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dan fasilitas bank garansi di Bank Syariah Mandiri dan atau bank lainnya, dan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 tertera tandatangan atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDANI selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, diketahui/menyetujui pihak Bank tertera tandatangan atas nama AULIA ABROR dan Surat Keterangan Bank, No. 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, tertera tandatangan AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager Bank Syariah Mandiri, Gatot Subroto Jakarta, adalah fiktifnya / palsu karena Saksi AULIA ABROR tidak pernah menandatangani kedua surat tersebut dan terdakwa 1. IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra tidak memiliki Kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yakni Jl. RS. Fatmawati No.42, Cilandak, Jakarta Selatan, dan terdakwa 2.AGUS ADITYA PRAMANA selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana juga tidak memiliki Kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yakni Jl. Sadar Raya No.25, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H bersama sama saksi TONI SETIADI, SE dan saksi SONI HIDAJAT. S. Psi. (keduanya didakwa dalam berkas terpisah) tetap meminta dan menerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai payment guarantee atas pembiayaan proyek tersebut dengan memberikan cek sebagai jaminan kepada saksi DJONI HASJIM yang ternyata cek tersebut setelah dicairkan ternyata kosong, tidak terdapat dananya saat dicairkan sesuai dengan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tertanggal 18, 25 Februari 2014 dan 05, 13 Maret 2014.

----- Perbuatan Terdakwa 2 **AGUS ADITYA PRAMANA, S.H** diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. **No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa 1. sebelumnya telah mengajukan Eksepsi, dan terhadap Eksepsi tersebut Majelis telah mengabil Keputusan yang pada pokoknya menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa satu
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk lanjutkan pemeriksaan perkara para Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan No. Reg.Perk. No. PDM-120/JKTSL./Epp.2/03/2015.
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan ahir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DJONI HASJIM ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena sebelumnya telah diperkenalkan oleh saksi Toni Setiadi
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan para Terdakwa adalah karena saksi sebagai Direktur PT. MUGIE BALI INDAH, sedang membutuhkan modal untuk pembiayaan Pembangunan Reesort di Pecatu Bali sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar) dan
- Bahwa dalam rangka pencarian dana tersebut, saksi telah diperkenalkan oleh Toni Setiadi dengan para Terdakwa, sebagai Investor yang sanggup menyediakan dana untuk pembangunan reesort tersebut.
- Bahwa dalam rangka pembiayaan tersebut, telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan para Terdakwa, antara lain di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, di Coffe Club Plassa Pondok Indah, dan juga di Coffe Club Senayan City.
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Toni Setiadi sebagai Direktur PT. Finserindo telah bertindak sebagai Arranger, sedangkan para Terdakwa adalah sebagai Investor
- Bahwa selanjutnya telah diadakan pertemuan antara saksi korban, saksi frans, saksi Toni Setiadi, terdakwa I sebagi Direktur PT. Krenigie Caturmitra, saksi Aulia Abror di Bank Syariah Mandiri di Gatot Subroto Jakarta Selatan dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1 sebagai direktur PT. Krenigie Caturmitra, memiliki kredit sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar) yang akan dicairkan di Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa dalam rangka menindak lanjuti pembiayaan tersebut, telah dibuat dan ditanda tangani 2 (dua) kali Perjanjian yaitu pad tanggal 6 Desember 2013 dan tanggal 11 Desember 2013; -----

Halaman 53 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL





- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 tersebut, Saksi TONI SETIADI mengirimkan perwakilannya ke Kantor saksi yakni PT. MUGIE BALI INDAH, Panin Tower Lt. 21, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat yang membawa Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, kemudian Surat perjanjian tersebut saksi tandatangani dan dalam Perjanjian tersebut sudah tertera ada tandatangan Saksi TONI SETIADI selaku Direktur Utama PT. FINSERINDO namun belum ada tandatangan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA selaku Direktur Utama PT. PANJIALAM KENCANA.
- Bahwa isi perjanjian tersebut terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA selaku Investor (pemberi dana) sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), dibuat dalam rangkap tiga, namun ketiga rangkap tersebut dibawa kembali oleh orang suruhan saksi TONI SETIADI. dan oleh terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, ditandatangani terdakwa 2. bersama terdakwa 1 IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd, saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT di Food Courd Lantai 9 Jamsostek Jakarta Selatan.
- Bahwa Ada 3 pihak dalam perjanjian 012/KC-MBI-FSI/XII/2013 tertanggal 6 Desember 2013 tersebut Yaitu saksi (PT. Bali Mugie Indah) Terdakwa Ida Ayu (PT. Krenigie Caturmitra dengan saksi Toni Setidi (PT. Finserindo) dalam perjanjian tersebut dijelaskan :
  - Bahwa Terdakwa I.A.D. KUSUMAH WARDHANI sebagai Direktur PT. KRENIGIE CATURMITRA selaku pihak pertama yang disebut juga sebagai Investor.
  - Bahwa saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. MUGIE BALI INDAH selaku pihak kedua, disebut juga sebagai Klien atau penerima dana dari Investor.
  - Saksi TONI SETIADI, SE sebagai Direktur Utama PT. FINSERINDO selaku pihak ketiga disebut juga sebagai pengatur dan penyedia Investor.
  - Investor menyediakan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dan cara transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus



milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. KRENIGIE CATURMITRA) dengan PT. FINSERINDO. (yang akhirnya menunjuk Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA selaku Direktur Utama PT. PANJIALAM KENCANA selaku Investor untuk penyedia dana sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013).

- Dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) diberikan kepada Saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. MUGIE BALI INDAH, dalam rangka untuk pembiayaan Proyek di Pecatut, Bali.
  - Dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) akan diberikan kepada Saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. MUGIE BALI INDAH melalui saksi TONI SETIADI, SE sebagai Direktur Utama PT. FINSERINDO setelah Toni Setiadi menerima dana tersebut dari pihak Investor, dengan jadwal transaksi yakni terhitung delapan hari setelah Saksi DJONI HASYIM menyerahkan Bank Garansi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Saksi TONI SETIADI, SE sebagai Direktur Utama PT. FINSERINDO
  - Dana sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang akan Saksi DJONI HASYIM terima harus dikembalikan secara langsung kepada pihak Investor dalam waktu 12 bulan, terhitung mulai pada saat waktu transaksi pencairan atas dana tersebut dan dikenakan beban pembiayaan sebesar 18 % dari nilai dana pembiayaan proyek yang dibayarkan dimuka hasil pemotongan langsung pada saat transaksi pencairan.
- Bahwa oleh Terdakwa I dan saksi Toni Setiadi mengatakan bahwa untuk dapat mencairkan dana sebesar Rp.500.000.000.000,-(lima ratus milyar) diperlukan biaya sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2013, saksi mendapat email dari saksi TONI SETIADI, berisikan pemberitahuan mengenai waktu transaksi dimana pada tanggal 09 Desember 2013 pihak saksi harus menyetor payment guarante sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa dengan harapan untuk pencairan dana Rp. 500.000.000.000,- tersebut, saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan cara transfer melalui rekening saksi di Bank Mandiri Syariah No. Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013 melalui Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta, yang diterima melalui rekening Bank Mandiri No. Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, dalam rangka payment guarante (uang garansi) sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.014/PAK\_MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013.
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 Sdr. TONI SETIADI pernah mengirimkan email kepada Saksi dengan melampirkan Bukti Setoran Bank Mandiri Tanggal 7 Februari 2014 sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SONY HIDAJAT sebagai pengembalian payment guarantee yang pernah saksi bayarkan kepada saksi TONI SETIADI selaku Direktur Utama PT. FINSERINDO, Akan tetapi pada faktanya transfer tersebut tidak pernah diterima pada rekening saksi atau PT. Mugie Bali Indah.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata bank garansi yang pernah diberikan oleh saksi Toni Setiadi tersebut, adalah bodong atau fiktif, dan dalam bank garansi tersebut, juga terdapat kesalahan penerbitan, dalam bank garansi No. MBG776487254093P tanggal 23 Desember 2013, dimana pihak Beneficiary (penerima) tertulis PT. Krenigie Catur Mitra (saksi ayu) dan Applicant (pengirim) tertulis PT. Finserindo (para terdakwa) yang seharusnya menurut prosedur bank Garansi haruslah menuliskan Beneficiary adalah pihak PT. Finserindo bukannya sebaliknya.
- Bahwa akhirnya telah habis kesabaran saksi untuk terus menunggu tanpa kepastian, hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 2014

Halaman 56 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pergi ke Bank Panin, Kantor Pusat Operasional Sudirman, Jakarta Selatan, dalam rangka mencairkan Cek Bank Mandiri, No. FY 755977 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 tersebut yang telah dijadikan jaminan oleh Sdr. TONI SETIADI selaku Direktur Utama PT. FINSERINDO, namun ternyata Cek tersebut tidak dapat dicairkan sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Kantor Pusat Operasional, tertanggal 18 Februari 2014, dan telah saksi coba kembali berulang kali namun tetap tidak dapat dicairkan sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Kantor Pusat Operasional, tertanggal 25 Februari 2014, tertanggal 05 Maret 2014, dan tertanggal 13 Maret 2014.

- Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui bahwa uang sebagai Bank Guarantee yang saksi kirimkan melalui PT. Finserndo tersebut, telah dimiliki Terdakwa 1 dan Terdakwa 2.
- Bahwa benar janji terdakwa 1 dan terdakwa 2 sampai saat ini tetap tidak pernah terealisasi, dimana sampai saat ini saksi untuk dan atas nama PT. MUGIE BALI INDAH, Tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dari pihak investor sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2015 Terdakwa 1 melalui keluarganya telah mengembalikan uang saksi tersebut, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sebagai tindak lanjut pengembalian uang tersebut, antara saksi dengan keluarga Terdakwa 1 telah membuat dan menanda tangani suatu Akta Perdamaian dihadapan notaris, yang pada intinya bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa 1.
- Bahwa benar saat ini kerugian saksi dari uang yang belum kembali ke saksi adalah sebesar . 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

2. saksi **MUH. ARIEF HENDARSYAH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH dan tidak ada hubungan keluarga .
  - Bahwa saksi adalah Karyawan Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 31 Mei 2004 dan mulai tanggal 01 April 2012 hingga saat ini saksi berkantor di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta\_Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
  - Bahwa benar jabatan saksi adalah Manager Operasi dengan tugas dan tanggungjawab yakni melaksanakan supervisi transaksi operasional dan termasuk laporan - laporannya yang disampaikan ke pimpinan.
  - Bahwa benar data di Bank Syariah Mandiri pada tanggal 11 desember 2013 ada transaksi berupa pengiriman uang senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), atas nama nasabah Bank Syariah Mandiri yakni Djoni Hasjim melalui Cek No. D578601, dengan nomor rekening 7066470088, tanggal 11 Desember 2013 kepada penerima atas nama PT. Finserindo, nomor rekenenig 0700006711548 di Bank Mandiri.
  - Bahwa benar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Syariah Mandiri No. A 66624564, merupakan produk Bank Syariah Mandiri, dan atas transaksi perbankan tersebut saksi selaku Manager Operasional telah melakukan otorisasi, sebagaimana yang tertera dengan tandatangan saksi pada lembar palikasi tersebut bersama dengan tandatangan Djoni Hasjim selaku nasabah.
  - Bahwa benar saksi tidak tahu selanjutnya uang tersebut digunakan untuk apa oleh penerima.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan pengiriman uang tersebut dengan perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2.
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui perjanjian apa yang dibuat saksi DJONI HASYIM dengan pihak PT. Finserindo selaku penerima uang.
3. Saksi **FRANS HASJIM.**
- bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan .
  - Bahwa Saksi pernah memperkenalkan adik saksi yaitu DJONI HASIM kepada saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT dari PT. Finserindo, dimana kedua orang tersebut saksi kenal adalah sebagai konsultan dalam finance.

Halaman 58 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi memperkenalkan DJONI HASYIM kepada Toni Setiadi dan Sony tersebut adalah sehubungan dengan keperluan Djoni Hasyim yang sedang membutuhkan dana untuk proyek pembangunan Resort di Pecatu Bali.
- bahwa setelah pengenalan tersebut, telah terjadi beberapa kali pertemuan, dan semua pertemuan yang dilakukan, adalah dalam rangka membicarakan bagaimana caranya agar Investor dapat ikut dalam pembangunan proyek tersebut.
- bahwa dalam rangka kerjasama pembiayaan tersebut, saksi TONI SETIADI, telah memperkenalkan Terdakwa 1. Ida Ayu. dari PT. Krenigie Caturmitra dan Terdakwa 2. Agus Aditya Pramana dari PT.Panji Alam Kencana masing-masing sebagai Investor kepad Djoni Hasim.
- bahwa dalam hal kerjasama tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Djoni Hasim dengan para Terdakwa yang dibuat dengan suatu Perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut, Djoni Hasim akan mendapat pinjaman dari para Terdakwa yang menurut rencana adalah sebesar Rp. 500.0000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 saksi diajak oleh Djoni Hasim ke Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto, Menara Jamsostek Jakarta Selatan, untuk menyerahkan uang Garantie sehubungan dengan pencairan uang pinjaman yang telah disepakati antara Djoni Hasim, Toni Setiadi dan Terdakwa 1. Ida Ayu.
- Bahwa saksi tidak mengerti maksud dari uang Garantie tersebut, tetapi menurut Djoni Hasim uang tersebut diperlukan agar pinjaman sebesar Rp. 500.0000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). dapat dicairkan.
- Bahwa saksi mengetahui Djoni Hasim telah menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan cara transfer melalui rekening pribadinya di Bank Syariah Mandiri, Cabang Jakarta Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sesuai dengan data dan dokumen Djoni Hasim yakni Bank Syariah Mandiri, No. Rek. 3271021506600002, pada tanggal 11 Desember 2013, yang diterima melalui rekening Bank Mandiri No. Rek. 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, dalam rangka payment guarante (uang garansi) sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.014/PAK\_MBI-FSI/XII/2013.

Halaman 59 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ternyata uang tersebut, telah diterima oleh Terdakwa 1. dari Tony Setiadi melalui PT. Finserindo.
- Bahwa belakangan saksi mengetahui apa yang diperjanjikan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak pernah terlaksana dan adik Saksi yaitu saksi DJONI HASYIM telah menjadi korban atas perbuatan TONI SETIADI dan SONY HIDAJAT karena telah memperkenalkan investor Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. sebagai Investor, tetapi tidak ada kebenarannya.
- bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan Toni Setiadi tersebut, Djoni Hasim telah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- bahwa kemudian saksi mendengar dari Djono Hasim, telah terjadi perdamaian antara Terdakwa 1. Ida Ayu Dyih Kusuma dengan dengan Djoni Hasim karena Terdakwa 1. tersebut telah mengembalikan yang pernah diterimanya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua juta lima ratus juta rupiah)

#### 4. Saksi **NEILA RUSLI.**

- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank Mandiri yang saat ini berkantor di Bank Mandiri Credit Operations Group, Jakarta Sudirman, di Gedung Bapindo Plaza lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, dan saksi memiliki jabatan sebagai First Senior Manager dengan tugas yakni melaksanakan Penelitian Jaminan Kredit dan bertanggungjawab ke RCO Manager Jakarta Sudirman.
- Bahwa Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan dan mencatat bank garansi sebagaimana dimaksud surat pengantar Bank Garansi No. TOP.CRO/CRO.JSD/9421/2013, tanggal 23 Desember 2013, tertandatangan atas nama HERI SUNANDAR selaku RM-Team Leader/H.062, Bank Mandiri, Regional Credit Operations Jakarta Sudirman, dan lembaran JAMINAN PEMBAYARAN (BANK GARANSI) No. MBG776487254093P, tanggal 23 Desember 2013, yang tertandatangan atas nama HERI SUNANDAR selaku RM-Team Leader/H.062, dan Y. WINARTI selaku RM-Team Leader/Y.108 Bank Mandiri, Regional Credit Operations Jakarta Sudirman.
- Bahwa benar dilihat dari bentuk surat tersebut, sepertinya surat tersebut dikeluarkan dari bagian tempat saksi bekerja, namun bagian tempat saksi bekerja bukan bagian untuk mengeluarkan Bank garansi

Halaman 60 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dibagian saksi adalah untuk memproses atau meneliti permohonan kredit dari nasabah.

- Bahwa benar di Bank Mandiri yang mengeluarkan Bank Garansi adalah bagian guarantee procecing center, dan berkenaan dengan hal ini saksi juga sudah mengkomfirmasi kebagian procecing center dan jawabannya tidak pernah mengeluarkan bank garansi sebagaimana dimaksud surat pengantar Bank Garansi sesuai dengan Surat No. TOP.CRO/CRO.JSD/9421/2013, tanggal 23 Desember 2013 tersebut.
- Bahwa benar di Bank Mandiri tidak pernah ada nama jabatan RM-Team Leader/H.062, Bank Mandiri, Regional Credit Operations Jakarta Sudirman.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat tersebut karena sudah jelas bukan dikeluarkan oleh Bank Mandiri.

Bahwa benar saksi tidak tahu perjanjian apa yang dibuat saksi DJONI HASYIM dengan pihak PT. Finserindo maupun terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH.

5. Saksi **MANUEL MELVIN INDRA.**

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa saksi adalah Pegawai Bank Panin sejak bulan April 2008, dan mulai sejak bulan Februari 2012 hingga saat ini saksi berkantor di Bank Panin Kantor Cabang Utama Senayan, Jakarta Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Senayan, Jakarta Pusat.
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai Authorized Signer dengan tugas dan tanggungjawab yakni melakukan authorisasi atau perifikasi atas transaksi harian perbankan di Bank Panin Cabang Senayan dan laporannya disampaikan kepada pimpinan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu permasalahan apa yang terjadi sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 dibawa kepersidangan.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan dipersidangan berupa lembaran lembaran Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri, Cek No. FY 755977, tanggal 20 Desember 2013, senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk PT. Mugi Bali Indah, benar pernah dilakukan kliring untuk pencairan cek tersebut, namun cek tersebut tidak dapat dicairkan sehubungan dengan jawaban dari pihak Bank



Mandiri tertera surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank Mandiri, karena pada rekening cek tersebut tidak cukup saldonya (dananya).

- Bahwa benar cek tersebut sampai empat kali kliring untuk dicairkan di Bank Panin Kantor Cabang Utama Senayan, Jakarta, namun dari empat kali kliring tersebut selalu ditolak dan tidak dapat pencairan dengan alasan yang sama yakni saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, yakni sebagai berikut :

- 1) Kliring pada tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan slip setoran Bank Panin dan ditolak sesuai dengan SKP (surat Keterangan penolakan) Bank Mandiri, tanggal 18 Februari 2014.
- 2) Kliring pada tanggal 24 Februari 2014 sesuai dengan slip setoran Bank Panin dan ditolak sesuai dengan SKP (surat Keterangan penolakan) Bank Mandiri, tanggal 25 Februari 2014.
- 3) Kliring pada tanggal 04 Maret 2014 sesuai dengan slip setoran Bank Panin dan ditolak sesuai dengan SKP (surat Keterangan penolakan) Bank Mandiri, tanggal 05 Maret 2014.
- 4) Kliring pada tanggal 12 Maret 2014 sesuai dengan slip setoran Bank Panin dan ditolak sesuai dengan SKP (surat Keterangan penolakan).

- Bahwa yang melakukan kliring dan konfirmasi ke Bank Mandiri adalah saksi sendiri.

- Bahwa karena tidak bisa dikliring dan dicairkan, selanjutnya cek tersebut saksi kembalikan pada PT . Mugi Bali Indah.

Bahwa benar saksi tidak ingat siapa yang datang ke Bak Panin untuk melakukan kliring Cek No. FY 755977, tanggal 20 Desember 2013, senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk PT. Mugi Bali Indah tersebut.

6. Saksi **TONI SETIADI, SE.**

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. FINSERINDO, yang bergerak di bidang Konsultan Keuangan yang berkantor di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 17, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V TA, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH, yang sebelumnya dikenalkan oleh TONY PRIMADHI.
- bahwa dalam perkenalan tersebut, terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, mengatakan bahwa mereka adalah merupakan Investor yang tergabung dalam satu Grup, kemudian saksi jelaskan kepada Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tersebut, mengenai adanya client yang perlu biaya untuk project di Bali, dan telah sepakat untuk diadakan pertemuan antara Clien dengan Investor tersebut.

- bahwa setelah saksi menemukan para Terdakwa tersebut sebagai Investor, saksi memberitahukan hal tersebut kepada djoni Hasim bahwa telah ditemukan Investor dan siap untuk dipertemukan.
- bahwa setelah beberapa kali pertemuan antara lain di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, di Lobby Bank Syariah Mandiri dan, Restoran Jepang Lantai 9, Menara Jamsostek, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh saksi, saksi SONY HIDAJAT dari pihak PT. Finserindfo, Saksi DJONI HASJIM, Saksi SOPHIE SOELAIMAN dari pihak PT. Mugi Bali Indah, dimana dalam pertemuan tersebut saksi bersama Saksi SONY HIDAJAT memperkenalkan calon Investor yakni terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, bersedia menjadi investor dengan menyediakan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) kepada saksi DJONI HASYIM selaku Direktur Utama PT. MUGIE BALI INDAH untuk pembiayaan Proyek Resort The di Pecatu, Bali tersebut.
- Bahwa benar sebagai hasil dalam pertemuan tersebut selanjutnya saksi membuat konsep perjanjian pembiayaan proyek tersebut, sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FS/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, yang mana dari surat perjanjian tersebut lebih dulu saksi tandatangi di Kantor PT. Finserindo, dan selanjutnya dari surat perjanjian tersebut saksi titip ke TONY PRIMADHI pada sekitar akhir bulan Nopember 2013 di Seven Eleven, Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk dipelajari dan ditandatangani oleh terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd .
- Bahwa benar beberapa hari setelah itu saksi bersama saksi SONY HIDAJAT kembali bertemu di Regal Cafe, Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan dengan TONY PRIMADHI dan mengembalikan surat perjanjian yang sudah terdapat tandatangan terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd .
- Bahwa benar Keesokan harinya saksi mengutus Karyawan PT. Finserindo atas nama JUMADI, untuk mengantar surat perjanjian

Halaman 63 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 tersebut dalam rangkap tiga, yang sudah saksi tandatangani dan juga telah ditandatangani terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd, untuk diserahkan ke saksi DJONI HASJIM di Kantor PT. Mugie Bali Indah, Panin Tower Lt. 21, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat, untuk ditandatangani, dan oleh saksi DJONI HASYIM selanjutnya langsung ditandatangani dan dikembalikan lagi pada saksi.

- Bahwa benar isi surat perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 disebutkan terdakwa 1. IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd selaku Direktur PT. KRENIGIE CATURMITRA sebagai investor akan memberikan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) akan diatur lebih lanjut, dan pengaturannya antara Investor (PT. KRENIGIE CATURMITRA) dengan PT. FINSERINDO. yang mana penyedia dana (Investor) memberikan kuasa kepada PT. Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada Client (PT. Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian dana dari Client ke Investor melalui PT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas) bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuai rekening masing – masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.
- bahwa sesuai dengan isi perjanjian, pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yang dikurangi langsung saat pencairan pembiayaan proyek dan pihak Investor Terdakwa 1. bersama saksi dari PT. Finserindo meminta kepada saksi DJONI HASIM dari pihak PT. Mugih Bali Indah untuk menyediakan payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas pembiayaan proyek dan pihak Investor. (para Terdakwa).
- bahwa isi Perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
  - Terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd sebagai Direktur PT. Krenigie Caturmitra selaku pihak pertama yang disebut juga sebagai Investor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. Mugie Bali Indah selaku pihak kedua, disebut juga sebagai Klien atau penerima dana dari Investor.
- Bahwa saksi (TONI SETIADI) sebagai Direktur PT. Finserindo selaku pihak ketiga disebut juga sebagai pengatur dan penyedia Investor.
- Investor menyediakan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dan cara transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. Krenigie Caturmitra) dengan PT. FINSERINDO. (yang akhirnya menunjuk terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana selaku Investor untuk penyedia dana sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FS/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013).
- Dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) akan diberikan kepada saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. Mugie Bali Indah, dalam rangka untuk pembiayaan Proyek The Langham Resort, di Pecau, Bali.
- Dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) diberikan kepada saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. Mugie Bali Indah yang diterima melalui saksi (TONI SETIADI) sebagai Direktur Utama PT. FINSERINDO setelah menerima dari pihak Investor, dengan jadwal transaksi yakni terhitung delapan hari setelah saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. MUGIE BALI INDAH menyerahkan Payment Guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui saksi sebagai Direktur Utama PT. FINSERINDO untuk ditransfer lagi ke Investor sesuai perjanjian dan tujuh hari saksi (TONI SETIADI) sebagai Direktur Utama PT. FINSERINDO menerima dana dari pihak Investor.
- Dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang akan diterima saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. Mugie Bali Indah terima tersebut harus dikembalikan secara

Halaman 65 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada pihak Investor dalam waktu 12 bulan, terhitung mulai pada saat waktu transaksi pencairan atas dana tersebut dan dikenakan beban pembiayaan sebesar 18 % dari nilai dana pembiayaan proyek yang bayarkan dimuka hasil pemotongan langsung pada saat transaksi pencairan.

- Bahwa dalam rangka payment guarantee tersebut, saksi telah mendapat Surat Instruksi No. 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan mengetahui pihak Bank Syariah Mandiri yang ditandatangani oleh saksi AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri KC. Gatot Subroto, dan Surat Keterangan Bank No. 433/SKB – BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013, yang ditandatangani oleh saksi AULIA ABROR selaku Deputy Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri KC. Gatot Subroto, serta Cek Bank Syariah Mandiri No. D 578330, tanpa tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd .
- Bahwa kemudian surat tersebut saksi berikan foto copynya kepada saksi DJONI HASJIM, yang mana kedua surat tersebut adalah merupakan syarat pencairan dana tersebut, agar Djoni Hasjim terlebih dahulu menyerahkan uang uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai Payment Guarantee.
- Bahwa benar Djoni Hasjim telah menyerahkan payment guarantee tersebut kepad saksi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pada saat penyerahan uang tersebut, selanjutnya saksi serahkan ke Terdakwa 1. selaku Investor (PT. Krenigie Caturmitra)
- bahwa dalam rangka untuk menjamin pyment guarantee yang diberikan Djoni Hasim tersebut, pada tanggal 24 Desember 2013 saksi telah menerima email dari alamat [susanto.wedi@bankmandiri.co.id](mailto:susanto.wedi@bankmandiri.co.id) yang ditujukan ke alamat email saksi yakni [toni.setiadi@finserindo.com](mailto:toni.setiadi@finserindo.com) dan alamat email SONY HIDAJAT yakni [sony.hidajat@finserindo.com](mailto:sony.hidajat@finserindo.com) serta ke alamat email Sdri. I. A. D. KUSUMAH WARDANI yakni [adkwardhani@gmail.com](mailto:adkwardhani@gmail.com) dan [byosudi@gmail.com](mailto:byosudi@gmail.com) yang berisi mengenai pemberitahuan adanya Bank Garansi Jaminan Pembayaran PT. Krenigie caturmitra yang terdapat lampiran berupa surat pengantar Bank Garansi sesuai dengan Surat No. TOP.CRO/CRO.JSD/9421/2013, tanggal 23 Desember 2013, perihal Bank Garansi, tertandatangan atas nama HERI SUNANDAR selaku

Halaman 66 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM-Team Leader/H.062, Bank Mandiri, Regional Credit Operations Jakarta Sudirman, dan lembaran JAMINAN PEMBAYARAN (BANK GARANSI) No. MBG776487254093P, tanggal 23 Desember 2013, yang tertandatangan atas nama HERI SUNANDAR selaku RM-Team Leader/H.062, dan Y. WINARTI selaku RM-Team Leader/H.108 Bank Mandiri, Regional Credit Operations Jakarta Sudirman.

- bahwa untuk mengetahui kepastian email tersebut, saksi sudah melakukan konfirmasi mengenai adanya email tersebut ke pihak Bank Mandiri sesuai dengan kop surat dan kantor yang tertera pada lembaran email No. 018/FSI-MD/II/2014, tanggal 14 Februari 2014, perihal permohonan penjelasan atas Bank Garansi sesuai dengan pemberitahuan dari email tersebut, namun hingga sampai saat ini tidak ada penjelasan dari pihak Bank Mandiri dan tidak adanya pencairan atas adanya Bank Garansi yang diterbitkan oleh pihak Bank Mandiri yang disampaikan melalui email tersebut.
- Bahwa benar saksi juga melakukan konfirmasi kepada terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd q.q. PT. Krenigie Caturmitra, sehubungan dengan kebenaran adanya Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri sesuai dengan email tersebut, namun tidak ada penjelasan dari Terdakwa 1. tersebut.
- Bahwa pada akhirnya sekitar bulan Februari 2014 saksi mendapat penjelasan dari pihak Bank Mandiri Kantor Pusat atas ketidak benaran atas Surat pengantar Bank Garansi No. TOP.CRO/CRO.JSD/9421/2013, tanggal 23 Desember 2013, perihal Bank Garansi, tertandatangan atas nama HERI SUNANDAR selaku RM-Team Leader/H.062, Bank Mandiri, Regional Credit Operations Jakarta Sudirman, dan lembaran JAMINAN PEMBAYARAN (BANK GARANSI) No. MBG776487254093P, tanggal 23 Desember 2013 tersebut,
- bahwa oleh karena Bank garantie yang dikeluarkan Terdakwa 1. tersebut tidak benar, maka saksi meminta kepada terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd untuk pertanggungjawaban atas uang yang diterimanya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut agar dikembalikan kepada Djoni Hasjim.
- bahwa dalam rangkan pengembalian uang tersebut, Pada sekitar tanggal 24 Februari 2014 terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd telah menyerahkan enam (6) sertifikat tanah kepada saksi sesuai

Halaman 67 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda terimanya dalam rangka jaminan sementara untuk pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berasal dari saksi . DJONI HASJIM, yakni :

- 1) SHM No.38 di Desa Semulut
- 2) SHM No. 75 di Desa Sinar Manik
- 3) SHM No. 341 di Desa Jebus
- 4) SHM No. 342 di Desa Jebus
- 5) SHM No.78 di Desa Sinar Manik
- 6) SHM No.345 di Desa Jebus,

yang mana kesemuanya atas nama SUGIANTO.

- bahwa kemudian pada sekitar bulan Februari – Maret 2014 terdapatnya penyerahan uang sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd yang diterima melalui rekening PT. Finserindo dalam rangka untuk cicilan pengembalian payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang selanjutnya pada sekitar bulan November 2014, kemudian uang tersebut, saksi serahkan kepada DJONI HASJIM melalui transfer ke rekening saksi DJONI HASJIM.

- bahwa benar Djoni Hasjim tidak pernah menerima pinjaman modal sebagaimana yang diperjanjikan tersebut.

7. Saksi **SONY HIDAJAT, S.Psi.**

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. Mugie Bali Indah dimana pada saat itu bersama TONI SETIADI pada bulan September 2013 di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, telah diperkenalkan oleh Saksi FRANS HASJIM yang juga adalah merupakan Kakak dari Saksi DJONI HASYIM.
- bahwa perkenalan itu dilakukan adalah dalam rangka pembicaraan mengenai adanya proyek pembangunan Resort yang hendak dilaksanakan oleh Saksi DJONI HASYIM di Bali, dimana dalam rangka pembangunan tersebut, Saksi DJONI HASYIM membutuhkan Investor.
- bahwa dalam pembicaraan tersebut, saksi bersama dengan Saksi TONI SETIADI dari pihak PT. Finserindo, bersedia membantu Saksi

Halaman 68 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJONI HASYIM mencari Investor untuk pembiayaan proyek tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya setelah adanya pertemuan di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, saksi bersama saksi TONI SETIADI kembali bertemu di Lobby Bank Syariah Mandiri dan lanjut pindah ke Restoran Jepang Lantai 9, Menara Jamsostek, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Saksi DJONI HASJIM dan Saksi SOPHIE SOELAIMAN dari pihak PT. Mugi Bali Indah, dimana dalam pertemuan tersebut saksi TONI SETIADI memperkenalkan calon Investor yakni terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra, dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd, bersedia menjadi investor dengan menyediakan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- Bahwa benar dari hasil pertemuan tersebut, selanjutnya saksi TONI SETIADI membuat konsep perjanjian pembiayaan proyek tersebut, sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FS/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, dimana dalam surat perjanjian tersebut, saksi TONI SETIADI lebih dahulu menandatangani di Kantor PT. Finserindo, dan selanjutnya surat perjanjian tersebut, dititipkan ke TONY PRIMADHI untuk dipelajari dan selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd .
- Bahwa pada Keesokan harinya saksi TONI SETIADI mengutus Karyawan PT. Finserindo atas nama JUMADI, untuk mengantar surat perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FS/XII/2013, dalam rangkap tiga, yang sudah ditanda tangani saksi TONI SETIADI dan terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd, untuk selanjutnya diserahkan ke saksi DJONI HASJIM di Kantor PT. Mugi Bali Indah, Panin Tower Lt. 21, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat,
- bahwa kemudian setelah surat perjanjian tersebut diterima oleh DJONI HASYIM selanjutnya, Djoni Hasjim langsung menandatangani dan mengembalikan lagi kepada saksi.
- Bahwa benar isi surat perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FS/XII/2013 tersebut, menyebutkan bahwa terdakwa 1. IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd selaku Direktur PT. KRENIGIE CATURMITRA sebagai investor akan memberikan dana sebesar Rp.

Halaman 69 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) akan diatur lebih lanjut dan pengaturannya adalah antara Investor (PT. KRENIGIE CATURMITRA) dengan PT. FINSERINDO dimana penyedia dana (Investor) memberikan kuasa kepada PT. Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada Client (PT. Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian dana tersebut dari Client ke Investor melalui PT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuai rekening masing – masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yang dikurangi langsung pada saat pencairan pembiayaan proyek tersebut.

- bahwa dalam perjanjian tersebut, juga disepakati bahwa pihak Investor (Terdakwa 1. ) bersama PT. Finserindo meminta kepada saksi DJONI HASIM dari pihak PT. Mugih Bali Indah untuk menyediakan payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas pembiayaan proyek tersebut.
- bahwa saksi mengetahui payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut, telah serahkan Djoni Hasjim kepada Terdakwa 1. (Ida Ayu DH.) melalui Toni Setiadi dengan rekening PT. Fiinserindo).
- bahwa untuk menjamin payment garantie yang dibuat Djoni Hasim tersebut, Terdakwa 1. Ida Ayu DH. telah membuat dan menyerahkan surat dan Cek kepada Djoni Hasjim melalui Toni Setiadi, dimana Cek tersebut adalah sebagai jaminan untuk mengganti Payment garantie yang telah dikeluarkan oleh Djoni Hasim tersebut mana kala uang pinjaman tidak berhasil.
- Bahwa benar penerbitan Cek tersebut adalah Cek yang tidak benar, dimana hingga saat ini Cek tersebut tidak dapat dicairkan karena uangnya tidak ada
- bahwa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, saksi bersama dengan saksi TONI SETIADI atas nama PT. Finserindo akan menerima sukses fee sebanyak 3 % dari nilai yang cair atas pembiayaan perjanjian tersebut.

Halaman 70 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari Perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
  - Terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd sebagai Direktur PT. Krenigie Caturmitra selaku pihak pertama yang disebut juga sebagai Investor.
  - Saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. Mugie Bali Indah selaku pihak kedua, disebut sebagai Klien atau penerima dana dari Investor.
  - Bahwa TONI SETIADI sebagai Direktur PT. Finserindo selaku pihak ketiga disebut sebagai pengatur dan penyedia Investor.
  - Investor menyediakan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dan cara transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. Krenigie Caturmitra) dengan PT. FINSERINDO. (yang akhirnya menunjuk terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana selaku Investor untuk penyedia dana sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FS/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013).
  - Dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) akan diberikan kepada saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. Mugie Bali Indah, dalam rangka untuk pembiayaan Proyek The Langham Resort, di Pecau, Bali.
  - Dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) diberikan kepada saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. Mugie Bali Indah yang akan diterima melalui saksi (TONI SETIADI) sebagai Direktur Utama PT. FINSERINDO, dan dana tersebut akan diserahkan terhitung delapan hari setelah saksi DJONI HASYIM menyerahkan Payment Guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan akan ditransfer lagi ke Investor (Terdakwa 1. Ida Ayu DK)
  - Dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang akan diterima saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. Mugie Bali Indah terima tersebut harus dikembalikan secara langsung kepada pihak Investor dalam waktu 12 bulan, terhitung

Halaman 71 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



mulai pada saat waktu transaksi pencairan atas dana tersebut dan dikenakan beban pembiayaan sebesar 18 % dari nilai dana pembiayaan proyek yang bayarkan dimuka hasil pemotongan langsung pada saat transaksi pencairan.

- Bahwa benar yang membuat saksi bersama dengan saksi TONI SETIADI yakin memperkenalkan terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra dan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH selaku Direktur PT. Panjialam Kencana sebagai Investor yang akan memberikan pembiayaan proyek senilai Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) kepada Saksi DJONI HASJIM adalah setelah terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd datang ke Kantor Bank Syariah Mandiri, Cabang Gatot Subroto Jakarta, dan bertemu dengan saksi AULIA ABROR dari pihak Bank Syariah Mandiri, dan membenarkan bahwa terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri sedang mengajukan proses fasilitas kredit atas proyek Sekolah Penerbangan di Nusa Wiru, Jawa Barat.
- Bahwa benar PT. Finserindo telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tanggal 11 Desember 2013 dari saksi DJONI HASJIM pihak PT. Mugie Bali Indah, sesuai dengan lembaran aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Syariah Mandiri No. A 66624564,.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2013 saksi bersama saksi TONI SETIADI untuk dan atas nama PT. Finserindo telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari saksi DJONI HASJIM, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013 seketika itu juga saksi memberikan Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri, NO. FY 755978 ke terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan selanjutnya Cek tersebut telah dicairkan Terdakwa 1 dengan rekening terdebit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa benar hingga saat ini yang saksi ketahui proses kredit yang diajukan oleh terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd ke pihak Bank Syariah Mandiri tidak cair atau tidak disetujui, termasuk tidak ada dana yang diserahkan ke saksi DJONI HASJIM pihak PT. Mugie Bali Indah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan



Proyek No. 014/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 tersebut.

- Bahwa benar jaminan Cek No. FY 755977, tanggal 20 Desember 2013, senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diberikan saksi TONI SETIADI kepada saksi DJONI HASJIM tersebut, tidak bisa dicairkan karena PT Finserindo tidak mempunyai dana sejumlah seperti yang tertera dalam cek tersebut, hal itu juga karena Cek Bank Syariah Mandiri No. D 578330 yang diterima saksi dari terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd tidak bisa dicairkan untuk mengganti cek yg saksi berikan pada saksi DJONI HASYIM tersebut.

8. Saksi **UPI HERAWATI**.

- Bahwa saksi adalah pegawai Bank Mandiri yang telah bekerja sejak tanggal 31 Juli 1999 dan sejak tanggal 01 Mei 2014 hingga saat ini saksi berkantor di Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, Jl. M. I. Ridwan Rais No.1, Jakarta Pusat.
- bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai staf customer service officer dengan tugas melaksanakan pelayanan transaksi nasabah baik buka dan tutup rekening serta bertanggungjawab ke Kepala Cabang.
- Bahwa dari data Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, Jl. M. I. Ridwan Rais No.1, Jakarta Pusat terdapat nasabah atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.
- Bahwa nasabah atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W., terdapat beberapa rekening yang dibuka di Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, Jl. M. I. Ridwan Rais No.1, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar aplikasi pembukaan rekening yang diperlihatkan dipersidangan yang dikeluarkan oleh Bank mandiri cabang jakarta PLN an IDA AYU DYAH KUSUMA W, sesuai dengan data yakni sebagai berikut:
  1. Pembukaan rekening tabungan bisnis pada tanggal 12 Desember 2013, dengan nomor rekening yakni 1030006121699, dengan saldo awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  2. Pembukaan rekening tabungan bisnis pada tanggal 16 Desember 2013, dengan nomor rekening 1030006122630, dengan saldo awal sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
  3. Pembukaan rekening deposito pada tanggal 18 Desember 2013, dengan nomor rekening 1030204980854, dengan simpanan





deposito sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan surat deposito berjangka nomor AD 274987, nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W., tanggal 18 Desember 2013.

4. Pembukaan rekening dana tunai mandiri pada tanggal 10 Januari 2014, dengan nomor 1030100365564, sebagai rekening penampung atas pencairan kredit agunan deposito sesuai Perjanjian Kredit Agunan Deposito atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W., Nomor CRO.JTH/0013/PK-KAD/2014, periode 09 Januari 2014 s/d 08 Januari 2015.

- Bahwa benar transaksi detail dari nomor rekening nasabah atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W., di Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, Jl. M. I. Ridwan Rais No.1, Jakarta Pusat, sebagaimana nomor rekening yang sudah saksi jelaskan tersebut diatas yakni sebagai berikut :

1). **Pada rekening nomor 1030006121699 ;**

- pada tanggal 13 Desember 2013 terdapat aliran uang masuk berupa over booking sebesar **Rp. 7.000.000.000,-** (tujuh milyar rupiah) yang berasal dari rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, nomor **0700006757392** atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.

Dimana pada rekening nomor **0700006757392** atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W, merupakan rekening penerima uang sebesar Rp. **10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** pada tanggal 11 Desember 2013 yang berasal dari rekening Bank Mandiri nomor **0700006711548** atas nama PT. Finserindo .

- Pada tanggal 16 Desember 2013 terdapat penerima setoran uang masuk sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada, sehingga saldo pada rekening nomor 1030006121699 menjadi sebesar Rp. **7.075.000.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta rupiah).**
- Dan pada tanggal 16 Desember 2013, juga terdapat uang keluar berupa over booking sebesar **Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)** ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, nomor **1030006122630** atas nama IDA



AYU DYAH KUSUMA W., dan terdapat berbagai transaksi (dapat dilihat pada rekening koran terlampir) sehingga saldo akhir pada rekening tersebut tertanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp. 51.860.715,96 (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima belas sembilan puluh enam sen rupiah).

- Pada tanggal 10 Januari 2014, terdapat penerimaan uang masuk sebesar **Rp. 2.850.000.000,-** (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pencairan kredit agunan deposito sebagaimana kredit yang diajukan oleh IDA AYU DYAH K. W., dengan jaminan (agunan) surat deposito berjangka nomor AD 274987, nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W., tanggal 18 Desember 2013.
- Pada tanggal 10 Januari 2014, juga terdapat penarikan uang (uang keluar) sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) yang tidak diketahui tujuan keluarnya.
- Pada tanggal 13 Januari 2014 terdapat uang keluar sebesar **Rp. 250.030.000,-** (dua ratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH).
- Pada tanggal 27 Januari 2014, terdapat penarikan uang (uang keluar) sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yang tidak diketahui tujuan keluarnya.
- Pada tanggal 29 Januari 2014 terdapat uang keluar sebesar **Rp. 183.500.000,-** (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tujuan ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006101360 atas nama IDA AYU DYA KUSUMA W.
- Pada tanggal 29 Januari 2014 terdapat uang keluar sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) tujuan ke rekening IDA AYU DYA KUSUMA W/514-5374186. Sehingga saldo akhir pertanggal 23 Juli 2014, pada rekening nomor 1030006121699 yakni sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah), setelah terdapat berbagai transaksi dengan nominal dibawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (dapat dilihat pada rekening koran terlampir).



- Pada tanggal 24 Juli 2014, terdapat penerimaan uang masuk sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) yang berasal RTGS dari IDA AYU DYAH KUSUMA.
- Pada tanggal 04 Agustus 2014, rekening nomor 1030006121699 terdapat uang keluar sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) tujuan ke rekening IDA AYU DYA KUSUMA W.
- Pada tanggal 07 Agustus 2014, terdapat penarikan uang (uang keluar) sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) yang tidak diketahui tujuan keluarnya.
- Pada tanggal 07 Agustus 2014, terdapat penerimaan uang masuk sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal RTGS dari IDA AYU DYAH KUSUMA.
- Pada tanggal 08 Agustus 2014, , terdapat transfer penarikan uang (uang keluar) sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan keterangan untuk cicilan.
- Dan terdapat berbagai transaksi uang keluar dengan nominal dibawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), **hingga saldo akhir pertanggal 31 Desember 2014, pada rekening nomor 1030006121699 yakni sebesar Rp. 1.540.130,-** (satu juta lima ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh rupiah).

**2). Pada rekening nomor 1030006122630 ;**

- pada tanggal 16 Desember 2013 terdapat aliran uang masuk berupa over booking sebesar **Rp. 7.000.000.000,-** (tujuh milyar rupiah) yang berasal dari rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, nomor **1030006121699** atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.
- Pada tanggal 17 Desember 2013, terdapat uang keluar sebesar Rp. **395.000.000,-** (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran berlian.
- Pada tanggal 18 Desember 2013, terdapat transfer penarikan uang (uang keluar) sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) tanpa keterangan.
- Pada tanggal 18 Desember 2013, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 500.00.000,-** (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran rumah Cibubur Country.



- Pada tanggal 18 Desember 2013, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** untuk penerbitan Deposito.
- Pada tanggal 20 Desember 2013, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** untuk pembayaran profisi dan bunga bank.
- Pada tanggal 20 Desember 2013, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** untuk modal pekerjaan.
- Pada tanggal 23 Desember 2013, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 151.336.500,-** (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) untuk modal pekerjaan.
- Pada tanggal 23 Desember 2013, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) tanpa keterangan.
- Pada tanggal 23 Desember 2013, rekening nomor 1030006122630, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** tanpa keterangan.
- terdapat berbagai transaksi uang keluar dengan nominal dibawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga saldo pertanggal 31 Desember 2013, yakni sebesar **Rp. 10.144.735.43,-** (sepuluh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima empat puluh tiga sen rupiah), dan saldo akhir pertanggal 12 Juni 2014, sebesar **Rp. 1.396.328,-** (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- Pada tanggal 20 Juni 2014, terdapat uang masuk berupa setoran tunai sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah).
- terdapat berbagai transaksi uang keluar dengan nominal dibawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga saldo pertanggal 26 Agustus 2014, yakni sebesar **Rp. 11.969.385,-** (sebelas juta sembilan ratus enam puluh sembilan tiga ratus delapan puluh lima rupiah).



- Pada tanggal 26 Agustus 2014, terdapat uang masuk sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) berupa RTGS dari Jon Enardi.
- Pada tanggal 26 Agustus 2014, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) tanpa keterangan.
- Pada tanggal 29 Agustus 2014, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) berupa tarik tunai IDA AYU.
- Pada tanggal 29 Agustus 2014, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) berupa tarik tunai.
- Terdapat berbagai transaksi uang keluar dengan nominal dibawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga saldo pertanggal 31 Agustus 2014, yakni sebesar **Rp. 9.369.143,-** (sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- Pada tanggal 01 September 2014, terdapat uang masuk sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) berupa RTGS dari Rusdi Heru Bowo.
- Pada tanggal 12 September 2014, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) berupa tarik tunai.
- Bahwa terdapat berbagai transaksi uang keluar dengan nominal dibawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga saldo pertanggal 03 Oktober 2014, yakni sebesar **Rp. 37.159.585,-** (tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pada tanggal 03 Oktober 2014, terdapat uang masuk sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) berupa transfer.
- Pada tanggal 04 Oktober 2014, , terdapat uang keluar sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) berupa tarik tunai.
- Terdapat berbagai transaksi uang keluar dengan nominal dibawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), hingga saldo pertanggal 31 Desember 2014, pada rekening





nomor 1030006122630 yakni sebesar **Rp. 1.682.161,-** (satu juta enam ratus delapan puluh dua ibu seratus enam puluh satu rupiah).

- Pada tanggal 08 Januari 2015, rekening nomor 1030006122630, terdapat uang masuk sebesar **Rp. 3.109.799.806.77,-** (tiga milyar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh puluh tujuh sen rupiah) dari pencairan otomatis Deposito (jatu tempo).
- Pada tanggal 08 Januari 2015, rekening nomor 1030006122630, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 3.109.799.806.77,-** (tiga milyar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh puluh tujuh sen rupiah) untuk pembayaran penutupan kredit agunan deposito (jatu tempo). Hingga saldo akhir pertanggal 08 Januari 2015, pada rekening nomor 1030006122630 yakni sebesar **Rp. 1.682.161,-** (satu juta enam ratus delapan puluh dua ibu seratus enam puluh satu rupiah).

**3) Pada rekening nomor : 1030204980854 ;**

- Pada tanggal 18 Desember 2013, dengan, terdapat uang masuk sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah), berupa simpanan deposito sesuai dengan surat deposito berjangka nomor AD 274987, nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W., tanggal 18 Desember 2013.
- Pada tanggal 08 Januari 2015, , terdapat uang keluar sebesar **Rp. 3.109.799.806.77,-** (tiga milyar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh puluh tujuh sen rupiah) berupa pencairan otomatis Deposito (jatu tempo) masuk ke rekening nomor **1030006122630 an. IDA AYU DYA KUSUMA W.** Selanjutnya DEPOSITO nomor rekening 1030204980854 telah ditutup setelah adanya pencairan deposito tersebut.

**4) Pada rekening nomor : 1030100365564;**



- Pada tanggal 10 Januari 2014, terdapat uang masuk sebesar Rp. **2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)**, sehubungan dengan pencairan kredit agunan deposito sesuai Perjanjian Kredit Agunan Deposito atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W., Nomor CRO.JTH/0013/PK-KAD/2014, periode 09 Januari 2014 s/d 08 Januari 2015.

Dan pada tanggal 10 Januari 2014 uang tersebut keluar dan masuk ke rekening nomor 1030006121699 an. IDA AYUH DYAH KUSUMA W.

**Selanjutnya rekening 1030100365564 telah ditutup setelah tidak lagi digunakan sehubungan penutupan deposito tersebut.**

- Bahwa juga terdapat nasabah atas nama Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, di Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, Jl. M. I. Ridwan Rais No.1, Jakarta Pusat, dengan **nomor rekening 1030006121962**.
- Bahwa transaksi detail dari nomor rekening nasabah atas nama AGUS ADITYA PRAMANA, nomor rekening 1030006121962, di Bank Mandiri Cabang Jakarta PLN Gambir, Jl. M. I. Ridwan Rais No.1, Jakarta Pusat, yakni sebagai berikut :

**Rekening 1030006121962 an. AGUS ADITYA PRAMANA ;**

- Pembukaan rekening tabungan bisnis pada tanggal 13 Desember 2013, dengan nomor rekening yakni 1030006121962, dengan saldo awal sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**.
- Pada tanggal 13 Desember 2013, terdapat uang masuk sebesar **Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.  
Bahwa rekening nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W, merupakan rekening penerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada



tanggal 11 Desember 2013 yang berasal dari rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo .

- Pada tanggal 14 Desember 2013 terdapat uang keluar sebesar Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya) yang dilakukan tiga kali sehingga jumlah uang keluar seluruhnya pada tanggal 14 Desember 2013 sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**
- Pada tanggal 15 Desember 2013 terdapat uang keluar sebesar Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya).
- Pada tanggal 16 Desember 2013, terdapat uang keluar sebesar Rp. **155.000.000,- (seratus juta lima puluh lima ribu rupiah)** dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya).
- Pada tanggal 16 Desember 2013 terdapat uang keluar sebesar Rp. **275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan cara overbooking (tidak tercatat tujuannya) yang dilakukan dua kali sehingga jumlah uang keluar seluruhnya pada tanggal 16 Desember 2013 sebesar **Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).**
- Dan terdapat berbagai transaksi uang keluar dengan nominal dibawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), **hingga saldo pertanggal 31 Desember 2013, pada rekening nomor 1030006121962, yakni sebesar Rp. 5.903.365.51,-** (lima juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh lima ribu lima puluh satu sen rupiah), dan saldo akhir pertanggal **30 Maret 2014 sebesar Rp. 1.036.021.75,-** (satu juta tiga puluh enam ribu dua puluh satu puluh lima sen rupiah).
- Pada tanggal 02 Mei 2014, terdapat uang masuk sebesar **Rp. 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berupa transfer (tidak tercatat asalnya).
- Pada tanggal 02 Mei 2014, terdapat uang keluar sebesar **Rp. 205.000.000,-** (dua ratus lima juta rupiah) berupa overbooking (tidak tercatat tujuannya).
- Dan terdapat berbagai transaksi uang keluar dengan nominal dibawa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), **hingga saldo akhir pertanggal 31 Mei 2014, pada rekening**



**nomor 1030006121962, yakni sebesar Rp. 1.023.949,94**

(satu juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan sembilan puluh empat sen rupiah).

- Bahwa benar terdapat transfer Bank Mandiri, tanggal 11 Desember 2013, atas setoran/transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W., dari pencairan Cek Bank Mandiri No. FY 755978 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 11 Desember 2013 milik PT. Finserindo.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, terhadap setoran/transfer uang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006121699 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W., dari debet rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.
- Bahwa tanggal 13 Desember 2013, tersebut, juga terdapat setoran/transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi, dari debet rekening nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, tersebut, juga terdapat setoran/transfer uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA, dari debet rekening nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, terdapat ada setoran/transfer uang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006122630 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W., dari debet rekening Bank Mandiri nomor 103000612699 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2013, terdapat setoran/transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah, dari debet rekening nomor 1030006122630 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W, dengan keterangan untuk pekerjaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adanya bukti transfer Bank Mandiri, tanggal 20 Desember 2013, terhadap setoran/transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi, dari debet rekening nomor 1030006122630 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.
  - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, terdapat setoran/transfer uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Catur Mitra, dari debet rekening nomor 1030006122630, atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W.
  - Bahwa benar semua bukti bukti transaksi detail berupa rekening koran dan pembukaan rekening maupun deposito atas nama nasabah IDA AYU DYAH KUSUMA W, dan termasuk nasabah atas nama AGUS ADITYA PRAMANA, sebagaimana diperlihatkan dipersidangan adalah benar dokumen yang didapat dari Bank Mandiri cabang Jakarta PLN Gambir.
9. Saksi **RETNO YULIAT.**
- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, yang sehari-hari bertugas sebagai staf customer service officer dengan tugas yakni melaksanakan pelayanan transfer valuta asing dan RTGS (real time gross settlement).
  - Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2013 terdapat dana masuk sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, dari rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7066470088, atas nama Djoni Hasjim.
  - Bahwa saksi mengetahui nasabah PT. Finserindo di Bank Mandiri, dengan nomor rekening 0700006711548 specimen tandatangan atas rekening tersebut, terdapat dua tandatangan yakni TONI SETIADI dan SONY HIDAJAT.
  - Bahwa uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo tersebut, pada tanggal 11 Desember 2013 yang berasal dari rekening Bank Syariah Mandiri nomor 7066470088, atas nama Djoni Hasjim, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013 saat

Halaman 83 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga terdapat aliran dana uang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU DYAH KUSUMA W, dengan cara IDA AYU DYAH KUSUMA W, mencairkan Cek Bank Mandiri No. FY 755978 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 11 Desember 2013 milik PT. Finserindo tersebut.

- Bahwa benar Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri No. FY 755977, senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 20 Desember 2013 atas nama nasabah PT. Finserindo, yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan cek yang diterbitkan oleh Bank Mandiri atas nama PT. Finserindo.
- Bahwa terhadap cek tersebut telah dilakukan penolakan sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri Kantor Pusat Operasional, tanggal 18 dan 25 Februari 2014, tanggal 05 dan 13 Maret 2014, berhubung oleh karena dana atas Cek tersebut tidak cukup.

### 10. saksi **AULIA ABRAR.**

- Bahwa saksi pernah menjadi Karyawan Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 01 November 1999 dan mulai sejak bulan Desember 2010 hingga tanggal 30 September 2014 saksi berkantor di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, dengan jabatan sebagai Manager Marketing dengan tugas yakni Pemeliharaan dan Pengembangan Pendanaan dan Kredit.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd sekitar tahun 2012 di Kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, karena Terdakwa membuka rekening tabungan pribadi maupun rekening giro PT. Krenigie Caturmitra, yang menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi TONI SETIADI dan Saksi SONY HIDAJAT dari PT. Finserindo, sejak sekitar tahun 2013 pada tanggal dan bulannya saksi lupa, di Kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, karena diperkenalkan oleh terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dimana saat itu terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd sedang menyampaikan keinginan untuk mengajukan kredit senilai Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dengan jaminan aset

Halaman 84 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



berupa sertifikat tanah di Bali yang nantinya akan digunakan untuk proyek Sekolah Penerbangan di Nusa Wiru, Jawa Barat,

- bahwa dengan adanya permintaan tersebut, saksi dari pihak bank menyatakan sangat senang bila ada transaksi dan penyimpanan di Bank Syariah Mandiri, apalagi mengenai pengembangan dan pemeliharaan dana dan kredit merupakan tugas saksi sebagai Marketing saat itu.
- Bahwa benar di Bank syariah Mandiri antara saksi dengan terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan saksi TONY SETIADI bertemu kurang lebih 3 (tiga) kali, terakhir saksi bertemu dengan terdakwa 1, Saksi TONY SETIADI, saksi SONY HIDAJAT dan juga saksi DJONI HASYIM serta beberapa orang teman terdakwa 1. Dalam rangka membicarakan rencana pinjaman kredit terdakwa 1 dan saksi DJONI HASYIM membuka rekening di Bank Syariah Mandiri tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DJONI HASJIM dari PT. Mugih Indah Bali, dimana pada tahun 2013 telah membuka rekening tabungan pribadi, dan menyimpan uangnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan informasi yang saksi tahu uang tersebut ada hubungannya dengan pembicaraan terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan saksi TONI SETIADI dimana uang tersebut akan dikirim atau disimpan di rekening terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd yang rencananya untuk pembukaan Bank Garansi sehubungan untuk mendapatkan proyek Sekolah Penerbangan di Nusa Wiru, Jawa Barat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, namun ternyata uang tersebut tidak masuk ke rekening terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd di Bank Syariah Mandiri melainkan ke rekening PT. Finserindo di Bank Mandiri dimana saksi TONI SETIADI selaku Direktur nya,
- Bahwa benar terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd akhirnya tidak jadi mengajukan kredit senilai Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) ke bank Syariah Mandiri untuk proyek Sekolah Penerbangan di Nusa Wiru, Jawa Barat seperti yang dikatakan terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd, karena terdakwa 1 tidak pernah mengajukan permohonan secara resmi beserta persyaratan persyaratan yang diperlukan.
- Bahwa dalam pertemuan di Bank Syariah Mandiri tidak pernah ada pembicaraan yang disampaikan kepada saksi mengenai adanya



pengajuan kredit dan bank garansi berkaitan dengan pembiayaan Proyek The Langham Resort, di Pecatu, Bali, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 tersebut.

- Bahwa benar saksi TONI SETIADI dan Saksi SONY HIDAJAT pernah melakukan konfirmasi dan verifikasi tentang adanya pengajuan kredit dan atau bank garansi yang diajukan oleh terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd selaku PT. Krenigie Caturmitra, dan pada saat itu saksi menjawab belum ada permohonan resmi pengajuan kredit berserta persyaratan-persyaratan yang diserahkan oleh terdakwa 1 IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd ke Bank Syariah Mandiri

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan dan pendapat Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli **MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH. (Ahli PPATK)**

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan .
- jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain: melakukan analisis hukum dan memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- Tugas dan Fungsi PPATK adalah :  
berdasarkan pasal 40 UU RI No. 8 tahun 2010, tugas dan fungsi PPATK adalah :
  - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa definisi atau yang dimaksud dengan Pencucian uang, Harta Kekayaan, Transaksi, Transaksi Keuangan, Transaksi Keuangan Yang dilakukan secara tunai, Transaksi Keuangan Mencurigakan, Penyedia



Jasa Keuangan, dan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yakni sebagai berikut :

a. **Pencucian Uang :**

Dapat saksi jelaskan, pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

b. **Pengertian Harta Kekayaan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU TPPU yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. **Pengertian Transaksi :**

Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

d. **Pengertian Transaksi Keuangan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU TPPU yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

e. **Pengertian Transaksi Keuangan Tunai :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU TPPU yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.

f. **Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU TPPU yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- (1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;



- (2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- (3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- (4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

**g. Penyedia Jasa Keuangan :**

Adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.

**h. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan :**

Adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

- Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.
  - Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah :

*"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."*





Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah :

*“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :

*“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

- Bahwa unsur-unsur perbuatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yakni :
  - “Setiap orang dengan sengaja” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
  - “Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
  - “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
  - “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
- “Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- “Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
- “Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.
- “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.
- “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.
- Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak

Halaman 90 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

- Sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
- “Menerima atau menguasai” : “Menerima” adalah memperoleh atau mendapatkan. “Menguasai” adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan.
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- “Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nomine.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :
  - a. korupsi;
  - b. penyuapan;
  - c. narkoba;
  - d. psikotropika;
  - e. penyelundupan tenaga kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. penyelundupan migran;
  - g. di bidang perbankan;
  - h. di bidang pasar modal;
  - i. di bidang perasuransian;
  - j. kepabeanaan;
  - k. cukai;
  - l. perdagangan orang;
  - m. perdagangan senjata gelap;
  - n. terorisme;
  - o. penculikan;
  - p. pencurian;
  - q. penggelapan;
  - r. penipuan;
  - s. pemalsuan uang;
  - t. perjudian;
  - u. prostitusi;
  - v. di bidang perpajakan;
  - w. di bidang kehutanan;
  - x. di bidang lingkungan hidup;
  - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
  - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- Bahwa benar berdasarkan informasi dan data yang diberikan kepada ahli berupa Fakta perbuatan yaitu kronologis Pada tanggal 11 Desember 2014, Djoni Hasjim selaku Direktur Utama PT. Mugih Bali Indah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke PT. Finserindo sesuai yang diminta dan diterima oleh Toni Setiadi, Sony Hidajat bersama – sama I. A. D. Kusumah Wardhani dengan cara menstranfer dari rekening Bank Syariah Mandiri nomor 3271021506600002 atas nama Djoni Hasjim di Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, yang kemudian uang tersebut didebet kerekening pribadi di rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani, senilai Rp.

Halaman 92 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra tidak memiliki Kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yakni Jl. RS. Fatmawati No.42, Cilandak, Jakarta Selatan.

Bahwa dari uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diterima oleh I. A. D. Kusumah Wardhani melalui rekening pribadinya di Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani pada tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya I. A. D. Kusumah Wardhani mentrasfer atau memindahkan ke beberapa rekening dan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya yakni sebagai berikut :

- a. Transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tanggal 13 Desember 2013 dan ditransfer kembali ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006122630 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tanggal 16 Desember 2013.
- b. Dari rekening Bank Mandiri nomor 1030006122630 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani kembali ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 20 Desember 2013 dalam rangka untuk modal kerja proyek, ke rekening Bank Mandiri nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Caturmitra sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 dalam rangka untuk pemberian kompensasi modal perusahaan tersebut sehubungan digunakan dalam pembuatan perjanjian sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013, dan ke rekening Bank Mandiri nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2013 sehubungan dengan pembayaran profisi dan bunga bank atas pembelian saham di perusahaan tersebut dengan Akta No. 06, tanggal 12 Desember 2013, Notaris Linda Lamora Harahap, SH., MKn, di Kabupaten Tangerang, perihal Jual Beli Saham CV. Sinar Pagi.
- c. Membeli rumah di Cluster Grass Land, GL 6 No.36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor, sekitar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 93 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL





- d. Membeli berlian sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- e. Membeli mobil BMW B 808 RCP, Hyundai B 14 11 SYS, Honda CRV B 797 MRN secara kredit dan untuk pembayaran angsuran kredit mobil Nissan X-Trail B 8488 HQ
- f. Simpan dalam rekening Deposito sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 103 0204980854 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani di KCP Jakarta PLN Mandiri, dan deposito tersebut telah dijaminan untuk pinjam uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- g. Menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke PT. Finserindo (Toni Setiadi dan Sony Hidajat) dalam rangka untuk mencicil penebusan sertifikat milik CV. Sinar Pagi yang dijadikan jaminan ke PT. Finserindo sesuai yang diminta oleh pihak PT. Finserindo dalam rangka untuk pertanggungjawaban ke pihak Sdr. Djoni Hasjim (korban).
- h. Transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 13 Desember 2013 dalam rangka pembalian saham di perusahaan tersebut sesuai dengan Akta No. 06, tanggal 12 Desember 2013, Notaris Linda Lamora Harahap, SH., MKn, di Kabupaten Tangerang, perihal Jual Beli Saham CV. Sinar Pagi.
- i. Transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006121962 atas nama tersangka Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2013, dalam rangka pembagian hasil perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atas perkara tindak pidana pokok yang sudah diuraikan tersebut diatas yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013, dan berdasarkan keterangan tersangka Agus Aditya Pramana membenarkan telah menerima bagian dari I. A. D. Kusumah Wardhani seluruhnya yakni sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan oleh tersangka Agus Aditya Pramana membagikan kembali kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh



lima juta rupiah), dan Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (Djoni Hasjim), Sdri. I. A. D. KUSUMA WARDHANI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantu bayar kredit mobil Nisan X-Trail B 8488 QH, Sdr. ILHAM ABDUL LATIEF sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal kerjasama dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi sehari – hari termasuk membeli mobil Honda Civic Tahun 1995, warnah merah B 8525 DC, Noka MHRSR4MPFSR000130 Nosin F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang.

Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dimana berdasarkan penjelasan penyidik menyatakan : IDA AYU DYAH KUSUMA WARDHANI, S.Pdi. diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP; Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dimana :

dari uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diterima oleh I. A. D. Kusumah Wardhani melalui rekening pribadinya di Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani pada tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya I. A. D. Kusumah Wardhani mentrasfer atau memindahkan ke beberapa rekening dan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya yakni sebagai berikut :

- a. Transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tanggal 13 Desember 2013 dan ditransfer kembali ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006122630 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tanggal 16 Desember 2013.
- b. Dari rekening Bank Mandiri nomor 1030006122630 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani kembali ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal



20 Desember 2013 dalam rangka untuk modal kerja proyek, ke rekening Bank Mandiri nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Caturmitra sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 dalam rangka untuk pemberian kompensasi modal perusahaan tersebut sehubungan digunakan dalam pembuatan perjanjian sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013, dan ke rekening Bank Mandiri nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2013 sehubungan dengan pembayaran profisi dan bunga bank atas pembelian saham di perusahaan tersebut dengan Akta No. 06, tanggal 12 Desember 2013, Notaris Linda Lamora Harahap, SH., MKn, di Kabupaten Tangerang, perihal Jual Beli Saham CV. Sinar Pagi.

- c. Membeli rumah di Cluster Grass Land, GL 6 No.36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor, sekitar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- d. Membeli berlian sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- e. Membeli mobil BMW B 808 RCP, Hyundai B 14 11 SYS, Honda CRV B 797 MRN secara kredit dan untuk pembayaran angsuran kredit mobil Nissan X-Trail B 8488 HQ
- f. Simpan dalam rekening Deposito sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 103 0204980854 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani di KCP Jakarta PLN Mandiri, dan deposito tersebut telah dijaminan untuk pinjam uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- g. Menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke PT. Finserindo (Toni Setiadi dan Sony Hidajat) dalam rangka untuk mencicil penebusan sertifikat milik CV. Sinar Pagi yang dijadikan jaminan ke PT. Finserindo sesuai yang diminta oleh pihak PT. Finserindo dalam rangka untuk pertanggungjawaban ke pihak Sdr. Djoni Hasjim (korban).
- h. Transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar



rupiah) tanggal 13 Desember 2013 dalam rangka pembalian saham di perusahaan tersebut sesuai dengan Akta No. 06, tanggal 12 Desember 2013, Notaris Linda Lamora Harahap, SH., MKn, di Kabupaten Tangerang, perihal Jual Beli Saham CV. Sinar Pagi.

- i. Transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006121962 atas nama tersangka Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2013, dalam rangka pembagian hasil perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atas perkara tindak pidana pokok yang sudah diuraikan tersebut diatas yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FS/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FS/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013, dan berdasarkan keterangan tersangka Agus Aditya Pramana membenarkan telah menerima bagian dari I. A. D. Kusumah Wardhani seluruhnya yakni sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan oleh tersangka Agus Aditya Pramana membagikan kembali kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (Djoni Hasjim), Sdri. I. A. D. KUSUMA WARDHANI sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantu bayar kredit mobil Nisan X-Trail B 8488 QH, Sdr. ILHAM ABDUL LATIEF sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal kerjasama dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi sehari – hari termasuk membeli mobil Honda Civic Tahun 1995, warnah merah B 8525 DC, Noka MHRSR4MPFSR000130 Nosin F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan **oleh IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd** melalui :

- 1) Penggunaan rekening atas nama orang lain dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan sendiri (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
- 2) Melakukan transaksi dengan cara penarikan tunai atau penyeteroran tunai dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
- 3) Mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana, misalnya :
  - a. mencampurkan uang legal dengan uang yang berasal dari hasil tindak pidana dalam sebuah rekening bank;
  - b. membeli harta kekayaan seperti mobil, rumah dan harta benda lainnya dengan menggunakan uang legal dan uang yang berasal dari hasil tindak pidana;
  - c. penambahan modal menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana pada perusahaan yang legal;  
dikenal dengan istilah *co-mingli*, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukanterdakwa;
- 4) Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan barang lain dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang **sebenarnya** yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.

Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan **AGUS ADITYA PRAMANA, SH** yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan, dimana berdasarkan penjelasan menyatakan :

Bahwa Pada tanggal 11 Desember 2014, Djoni Hasjim selaku Direktur Utama PT. Mugih Bali Indah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke PT. Finserindo sesuai yang diminta dan diterima oleh Toni Setiadi, Sony Hidajat bersama – sama I. A. D. Kusumah Wardhani dengan cara menstransfer dari rekening Bank Syariah Mandiri nomor 3271021506600002 atas nama Djoni Hasjim di Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, ke rekening Bank Mandiri nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, yang kemudian uang tersebut didebet kerekoning pribadi di rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani, senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra tidak memiliki Kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013 yakni Jl. RS. Fatmawati No.42, Cilandak, Jakarta Selatan.

Bahwa dari uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diterima oleh I. A. D. Kusumah Wardhani melalui rekening pribadinya di Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani pada tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya I. A. D. Kusumah Wardhani mentrasfer atau memindahkan ke beberapa rekening antara lain yakni sebagai berikut :

Transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006121962 atas nama tersangka Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2013, dalam rangka pembagian hasil perbuatan yang dilakukan secara bersama – sama atas perkara tindak pidana pokok yang sudah diuraikan tersebut diatas yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013, dan berdasarkan keterangan tersangka Agus Aditya Pramana membenarkan telah menerima bagian dari I. A. D. Kusumah Wardhani seluruhnya yakni sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan oleh tersangka Agus Aditya Pramana membagikan kembali kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah),

Halaman 99 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (Djoni Hasjim);

Bahwa selaku Direktur Utama PT. Panjialam Kencana tidak memiliki Kantor sebagaimana alamat yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yakni Jl. Sadar Raya No.25, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh IDA AYU DYAH KUSUMA WARDHANI, S.Pd, dan AGUS ADITYA PRAMANA, SH yang berdasarkan penjelasan penyidik menyatakan diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP;

Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMAH W. Spd dan terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa terdakwa adalah Direktur keuangan PT. Krenigee Caturmitra dan terdakwa juga merupakan kuasa dari Direktur perusahaan untuk menandatangani rekening di perusahaan tersebut.
  - bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengenal Terdakwa 2. namun pada suatu saat, Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH bersama MUHAMAD RAMLAN pernah datang kerumah terdakwa dengan tujuan meminjam uang namun tidak jadi, selanjutnya perkenalan tersebut berlanjut dengan kerjasama untuk mencari investor untuk modal kerja proyek perusahaan terdakwa .
  - Bahwa tidak berapa lama kemudian, melalui Muhamad Ramlan Terdakwa berkenalan dengan saksi TONI SETIADI dan SONY HIDAJAT, dan dalam perkenalan tersebut terjadi pembicaraan dimana Toni Setiadi menyatakan ada orang yang sedang membutuhkan dana

Halaman 100 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana, sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar), kemudian Toni setiadi mengajak Terdakwa menjadi Investornya.

- bahwa dalam pembicaraan tersebut pada akhirnya terdakwa menyatakan bersedia menjadi penyandang dana/investor karena pada waktu itu terdakwa mempunyai permohonan kredit sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar) di Bank Syariah Mandiri untuk proyek Sekolah Penerbangan di Nusa Wiru, Jawa Barat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2013 bertempat di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan saksi TONI SETIADI, Saksi SONY HIDAJAT bersama MUHAMMAD RAMLAN, terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH memperkenalkan terdakwa dengan saksi DJONI HASYIM, dan saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan bahwa saksi DJONI HASYIM membutuhkan dana untuk pembangunan proyek The Langham Resort di Pecatu, Bali
- bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa menyatakan bersedia menjadi Investor, kemudian diakhir bulan Nopember 2013 di Plaza Senayan, Jakarta Pusat diadakan pertemuan kembali antara saksi DJONI HASJIM dengan terdakwa. dengan dihadiri oleh saksi Toni Setiadi dan saksi Sony Hidajat yaitu dalam rangka pembahasan konsep perjanjian antara saksi DJONI HASJIM dengan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd,
- Bahwa dalam perjanjian tersebut terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd bersedia menjadi investor dan akan memberikan pinjaman dana kepada saksi DJONI HASJIM sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), dengan syarat saksi DJONI HASJIM harus menyetor payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa untuk menindak lanjuti kespakatan tersebut, terdakwa atas nama PT. Krenigie Caturmitra telah melakukan dan menandatangani perjanjian sesuai dengan yang termuat dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek, No. 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013.
- Bahwa selain Perjanjian Pembiayaan Proyek, No. 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 tersebut, juga telah dibuat Perjanjian Pembiayaan Proyek, No. 014/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, dimana dalam perjanjian tersebut

Halaman 101 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 sebagai Direktu PT. Panjialam juga bertindak sebagai Investor.

- Bahwa kedua perjanjian tersebut memiliki hubungan dan tidak terpisahkan karena terdakwa atas nama PT. Krenegie Caturmitra dan terdakwa 2. AGUS ADITIA PERMANA, SH, sama-sama pihak yang bertindak selaku Investor yang memberikan pinjaman untuk membiayai proyek yang akan dijalankan oleh saksi DJONI HASJIM selaku Direktur Utama PT. MUGIE BALI INDAH, atas proyek yang akan dilaksanakan di Bali tersebut.
- Bahwa isi Perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa (. I.A.D. KUSUMAH WARDHANI) sebagai Direktur PT. KRENIGIE CATURMITRA selaku pihak pertama yang disebut juga sebagai Investor.
  - Bahwa saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. MUGIE BALI INDAH selaku pihak kedua, disebut juga sebagai Klien atau penerima dana dari Investor.
  - Bahwa saksi TONI SETIADI sebagai Direktur PT. FINSERINDO selaku pihak ketiga disebut juga sebagai pengatur dan penyedia Investor.
  - Investor menyediakan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dan cara transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. KRENIGIE CATURMITRA) dengan PT. FINSERINDO. (yang akhirnya menunjuk terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA selaku Direktur Utama PT. PANJIALAM KENCANA selaku Investor untuk penyedia dana sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FS/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013).
  - Dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) diberikan kepada saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. MUGIE BALI INDAH, dalam rangka untuk pembiayaan Proyek The Langham Resort, di Pecau, Bali.
  - Dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) diberikan kepada saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama

Halaman 102 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MUGIE BALI INDAH yang diterima melalui saksi TONI SETIADI sebagai Direktur Utama PT. FINSERINDO setelah menerima dari pihak Investor, dengan jadwal transaksi yakni terhitung delapan hari setelah saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. MUGIE BALI INDAH menyerahkan Payment Guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui saksi TONI SETIADI sebagai Direktur Utama PT. FINSERINDO untuk ditransfer lagi ke Investor sesuai perjanjian dan tujuh hari Sdr. TONI SETIADI sebagai Direktur Utama PT. FINSERINDO menerima dana dari pihak Investor.

- Dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang akan saksi . DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. MUGIE BALI INDAH terima tersebut harus dikembalikan secara langsung kepada pihak Investor dalam waktu 12 bulan, terhitung mulai pada saat waktu transaksi pencairan atas dana tersebut dan dikenakan beban pembiayaan sebesar 18 % dari nilai dana pembiayaan proyek yang bayarkan dimuka hasil pemotongan langsung pada saat transaksi pencairan.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dimana uang tersebut berasal dari saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. Mugie Bali Indah, yang terdakwa terima pada tanggal 11 Desember 2013 melalui saksi TONI SETIADI dengan cara pendebitan transfer dari rekening PT. Finserindo.
- Bahwa uang tersebut adalah merupakan realisasi Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.014/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013.
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan Cek Bank Syariah Mandiri No. D 578330 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah sebagai jaminan kepada saksi TONI SETIADI,
- Bahwa Cek yang Terdakwa berikan tersebut adalah atas permintaan saksi TONI SETIADI sebagai garansi atau jaminan terdakwa, dan Cek tersebut adalah Cek yang tidak memenuhi dana yang sebenarnya.
- Bahwa sebagian dari uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut, terdakwa serahkan ke terdakwa 2. AGUS ADITYA PERMANA sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus

Halaman 103 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juta rupiah) dengan penyerahan secara bertahap yaitu pertama Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan yang kedua Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA,.

- Bahwa benar selanjutnya sisa dana dari sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa pakai dan simpan ke rekening pribadi terdakwa, dan ada juga yang dibagi-bagikan kepada MUHAMMAD RAMLAN dan orang lain yang memperkenalkan terdakwa dengan saksi DJONI HASYIM dengan alasan untuk fee mereka yakni diantaranya sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Desember 2013 di Transfer terdakwa 1. Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd kepada :
  - rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
  - Rekening no 1120007334506 atas nama Sinar Pagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - Rekening No. 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pembagian hasil yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013. Melalui rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1 Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd.
- Tanggal 16 Desember 2013 ditransfer kembali oleh terdakwa 1 . IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd dari rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006122630 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), yang selanjutnya ditrasfer kembali oleh terdakwa 1. Ida Ayu Diah KUSUMAH W. S Pd yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Desember 2013 digunakan untuk membeli berlian sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 18 Desember 2013 penarikan uang (uang keluar) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa 1. Ida AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd.
- tanggal 18 Desember 2013 disimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan surat deposito berjangka nomor AD 274987, nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W.
- Digunakan untuk membeli rumah di Cluster Grass Land, GL 6 No.36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor, sekitar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang itrasfer dua kali yaitu :
  1. Tanggal 18 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 500.010.000,- (lima ratus juta sepuluh ribu rupiah).
  2. Tanggal 20 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran profisi dan bunga bank.
- Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke : rekening Bank Mandiri nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .
- tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp. 151.336.500,- (seratus lima pulu satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) untuk pembelian mobil Hyundai B 14 11 SYS
- Tanggal 23 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Caturmitra sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) .

Halaman 105 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Desember 2013, ditarik dana dengan bukti uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanpa ada keterangan.
  - Membeli mobil BMW B 808 RCP, Honda CRV B 797 MRN secara kredit dan untuk pembayaran angsuran kredit mobil Nissan X-Trail B 8488 HQ.
  - Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan ke PT. Finserindo.
  - Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) .
  - Bahwa benar Cek Bank Syariah Mandiri No. D 578330 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi TONI SETIADI sebagai jaminan atas penerimaan uang dari saksi DJONI HASYIM tidak pernah ada uangnya, karena dalam rekening terdakwa tidak pernah ada yang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) .
  - Bahwa benar terdakwa tidak pernah mempunyai uang sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) diBank Syariah Mandiri dan permohonan kredit terdakwa sebesar sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) diBank Syariah Mandiri tidak pernah ada/ jadi.
2. Terdakwa **AGUS ADITYA PRAMANA, SH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Panjialam Kencana, bergerak di bidang perdagangan sawit, berkantor di Jl. Sadar Raya No.25, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
  - Bahwa benar terdakwa kenal terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd yang mengaku sebagai Direktur PT. Krenigie Caturmitra, sejak sekitar bulan Oktober 2013 di Food Court Lantai 9, Menara Jamsostek, Jakarta Selatan, yang dikenalkan melalui Sdr. MUHAMMAD RAMLAN, dalam pembicaraan bisnis yang akan dimodali oleh terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dan terakwa disuruh untuk mencari pihak yang butuh modal pembiayaan proyek.
  - Bahwa benar sebelumnya terdakwa kenal dengan MUHAMMAD RAMLAN sejak sekitar bulan Mei 2013 di RM. Ayar Bakar, Hutan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, yang diawali makan ditempat yang sama,

Halaman 106 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dan berkenalan hingga ada pembicaraan yang mana menurut MUHAMMAD RAMLAN memiliki teman pengusaha yang bisa memberikan modal pembiayaan proyek bagi pihak yang ingin melakukan bisnis kepadanya yang akhirnya kami bertukar nomor telpon dan terjalin komunikasi.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT dari PT. Finserindo, pada sekitar awal bulan Desember 2013 tidak jauh waktunya dari pencairan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di Cafe Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, yang dikenalkan oleh TONI PRIMADHI dalam rangka saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT dari PT. Finserindo, menerangkan sebagai konsultan keuangan yang dapat menyediakan pengusaha yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan proyek yang memiliki modal awal dengan memberikan payment guarante, dan terdakwa sebagai pihak yang memiliki modal untuk pemberian pinjaman pembiayaan proyek bersama terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd yang akan terdakwa kenalkan.
- Bahwa benar keesokan harinya setelah pertemuan antara terdakwa dengan Saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT dari PT. Finserindo dan TONI PRIMADHI, ditempat yang sama yakni Cafe Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan bertemu kembali secara bersama – sama yang dihadiri oleh terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd, MUHAMMAD RAMLAN, dalam rangka membicarakan mengenai rencana peminjaman modal yang mana yang bertindak sebagai pemodal besarnya adalah terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd yang memiliki fasilitas kredit di Bank Syariah Mandiri dan saksi TONI SETIADI dan saksi . SONY HIDAJAT bertindak sebagai pihak penyedia pengusaha yang bersedia memiliki modal dasar yang sanggup memberikan payment guarante sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai yang diminta oleh terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd yang kemudian disepakati bersama – sama yang hadir saat itu, dengan ketentuan saksi TONI SETIADI dan saksi SONY HIDAJAT akan mendapatkan fee (komisi) sebesar 3 % dari dana pencairan yang berhasil.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd, MUHAMMAD RAMLAN, saksi TONI SETIADI, saksi SONY HIDAJAT, dan saksi TONI PRIMADHI, bertemu kembali

Halaman 107 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cafe Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, dalam rangka bertemu dengan pihak pemilik modal yang akan dikenalkan oleh saksi TONI SETIADI, saksi SONY HIDAJAT, yang tidak lama kemudian pihak pemilik modal datang dan terdakwa duduk ditempat berbeda sehingga terdakwa tidak tahu isi persis pembicaraan pastinya mereka namun setuju terdakwa berbicara mengenai keseriusan masing – masing pihak dalam pembiayaan proyek untuk mengeluarkan modal sesuai yang akan disepakati.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek, No. 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, sebagaimana yang ditandatangani oleh terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd dengan saksi TONI SETIADI dan pada saat penandatanganan dihadiri oleh terdakwa, MUHAMMAD RAMLAN, saksi TONI SETIADI, saksi SONY HIDAJAT, dan TONI PRIMADHI, tanpa di hadir oleh saksi DJONY HASYIM dan SOPHIE SULAEMAN, karena menurut saksi TONI SETIADI, dia yang akan mengurus untuk penandatanganan saksi DJONI HASYIM.
- Bahwa benar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek, No. 014/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 terdakwa menandatangani, bersama saksi TONI SETIADI, di Food Court Lantai 9 Jamsostek Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd, MUHAMMAD RAMLAN, saksi SONY HIDAJAT, dan saksi TONI PRIMADHI, tanpa di hadir oleh saksi DJONI HASYIM,
- Bahwa benar terdakwa bersedia menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek, No. 014/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 awalnya karena diminta oleh TONI PRIMADHI yang mana perjanjian tersebut tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek, No. 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd yang dijanjikan dari dana pencairan atas perjanjian tersebut terdakwa akan dibagi oleh terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang kebetulan terdakwa juga sedang butuh uang untuk modal karena ada hubungan bisnis dengan ILHAM ABDUL LATIF yang berjanji akan memberikan modal pinjaman sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Halaman 108 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar secara prinsip isi dari Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013, tersebut adalah perjanjian memiliki arti yang sama dan saling berhubungan satu samalain yakni untuk perjanjian pertama investornya adalah terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd yang akan memberikan dana uang sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dengan cara melalui Bank Syariah Mandiri dan pencairan selanjutnya yakni melalui perjanjian kedua yakni seakan – akan melalui terdakwa dengan memberikan dana uang sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), melalui TONI SETIADI sebagai pihak jasa investasi atau konsultan keuangan, dan saksi DJONI HASJIM selaku pihak penerima dana tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd , sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdakwa terima pada bulan Desember 2013 dan tahap kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri.
- Bahwa uang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, telah dipergunakan terdakwa untuk :
  - Diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (Djoni Hasjim),
  - Diberikan kepada Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. Spd sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantu bayar kredit mobil Nisan X-Trail B 8488 QH,
  - Ada Diberikan ke Sdr. ILHAM ABDUL LATIEF sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal kerjasama
  - dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi sehari – hari termasuk membeli mobil Honda Civic Tahun 1995, warnah merah B 8525 DC, Noka

Halaman 109 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRSR4MPFSR000130 Nosin F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang.

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mempunyai uang sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sebagaimana dalam surat Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 14/KC-MBI-FS/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013 yang terdakwa tandatangani, semuanya yang mengatur adalah saksi TONI SETIADI , TONI PRIMADI, MUHAMMAD RAMLAN dan terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. Spd , terdakwa hanya disuruh menandatangani saja karena yang punya dana dikatakan semuanya adalah dari 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. Spd.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yaitu:

- 1) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 012/KC-MBI-FS/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013;
- 2) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 014/PAK-MBI-FS/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013;
- 3) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri No. 6624564, pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 3271021506600002 atas nama Djoni Hasjim ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 11 Desember 2013;
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. FY 755977, senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepulu milyar rupiah) nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013;
- 5) 4 (empat) lembar Slip Setoran Bank Panin, 17 Februari 2014, 24 Februari 2014, 04 Maret 2014 dan 12 Maret 2014 atas pencairan Cek Bank Mandiri No. FY 755977, senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepulu milyar rupiah) nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013, berikut 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri, tanggal 18 Februari 2014, 25 Februari 2014, 05 Maret 2014 dan 13 Maret 2014;
- 6) 3 (tiga) lembar Print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 09 Desember 2013 perihal penyampaian berikut lampiran adanya Surat Keterangan Bank dan Surat Instruksi sesuai

Halaman 110 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 dan Surat Keterangan Bank, No. 15/SK – BSM/2013, tanggal 09 Desember 2013;

- 7) 4 (empat) lembar Print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 23 Desember 2013 perihal Hasil Meeting dengan Ibu Ayu, berikut lampiran berupa surat pengantar Bank Garansi sesuai dengan Surat No. TOP.CRO/CRO.JSD/9421/2013, tanggal 23 Desember 2013, perihal Bank Garansi, dan lembaran JAMINAN PEMBAYARAN (BANK GARANSI) No. MBG776487254093P, tanggal 23 Desember 2013;
- 8) 2 (dua) lembar Print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 07 Februari 2014 perihal pengembalian dana jaminan payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), berikut lampiran berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri Syariah No. 3495622 tanggal 7 Februari 2014;
- 9) 1 (satu) unit mobil Hyundai H-1 2.5 CRDI AT atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, alamat : Jl. Mutiara Rt. 4/1 Cipete Selatan, Jakarta Selatan, No. Pol. B-1411-SYS, warna Hitam, Tahun 2013, No Rangka : MHXWF31JMDJ204307, No. Mesin : D4CBD225623.
- 10) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 38 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Semulut Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 2 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 11) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 75 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 3 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 12) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 78 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 4 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 13) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 341 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 5 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 14) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 342 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka

Halaman 111 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 6 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;

- 15) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 345 atas nama Sugianto terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 7 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 16) 1 (satu) unit rumah di Cluster Grass Land, GL 6 No.36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor.
- 17) 1 (satu) unit mobil Honda Civic Genio SR4GM No. Pol. B-1741-TES, warna Merah Metalik, Tahun 1995, No Rangka : MHRSR4MPFSR000130, No. Mesin : F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang, berikut STNK dan Kunci Kontak;
- 18) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Krenigie Caturmitra ke PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 perihal Surat Intruksi;
- 19) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bank Mandiri Syariah No. 433/SKB-BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Aulia Abrar selaku Deputy Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk.
- 20) 1 (satu) box Kartu nama atas nama Aulia Abrar selaku Deputy Brach Manager Mandiri Syariah;
- 21) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 25 Juli 2014;
- 22) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 26 September 2014;
- 23) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) pasang Weding Bulgari senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) atas nama Ida Ayu Dyah , tanggal 02 September 2014;
- 24) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 02 September 2014;
- 25) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 September 2014;

Halaman 112 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



- 26) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 2.269.000,- (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 21 September 2014;
- 27) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 06 September 2014;
- 28) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 8.261.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), tanggal 29 September 2014;
- 29) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Bca sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Oktober 2014;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2014;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Oktober 2014;
- 32) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 34) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 35) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 9.608.000,- (sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 13 November 2014;
- 38) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp. 18.340.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 39) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 40) 1 (satu) lembar perincian tagihan dari Bank Mandiri dengan total sebesar atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani;
- 41) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 19.017.000,- (sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah), tanggal 16 April 2014;
- 42) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 8.011.300,- (delapan juta sebelas ribu tiga ratus rupiah), tanggal 16 April 2014;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu lembar Standing Instruction dari Ida Ayu Dyah Kuuma W. S.Pd kepada PT. Bank Mandiri Cab. Jakarta PLN Gambir, tanggal 16 April 2014;
- 44) 1 (satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Diah KW sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 45) 1 (satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW sebesar Rp. 29.545.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 46) 1 (satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 47) 1 (satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 48) 1 (satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 151.336.500,- (sertaus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 49) 2 (dua lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 50) 2 (dua lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 51) 2 (dua lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 52) 2 (dua lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 53) 2 (dua lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 54) 2 (dua lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), tanggal 16 Desember 2013;

Halaman 114 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 55) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 56) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tanggal 11 Desember 2013;
- 57) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 58) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim T. Boh Hanafi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;
- 59) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 08 Agustus 2014;
- 60) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 61) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 62) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 63) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 64) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 65) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;
- 66) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tanggal 24 November 2014;

Halaman 115 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2014;
- 68) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 69) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K W sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2013;
- 70) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 71) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran modal kerja proyek tanggal 20 Desember 2013;
- 72) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1670001161487 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;
- 73) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;
- 74) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening PT. Tridaya Karya Megah No Rek : 103009999985 sebesar Rp. 24.926.3461, 91,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam poin sembilan puluh satu rupiah), tanggal 23 April 2014;
- 75) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;
- 76) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Desember 2014;
- 77) 3 (tiga) lembar rekening Bank Mandiri atas nama Ida Ayu Kusuma W No. Rek : 1030006121699 periode 01 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014;

Halaman 116 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI atas nama pemilik Ida Ayu Dyah Kuuma W sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 oktober 2014;
- 79) 1 (satu) lembar formulir multiguna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2014;
- 80) 1 (satu) lembar formulir multiguna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 27 November 2014;
- 81) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 82) 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Kusuma W sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 83) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp. 361.323.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I tanggal 09 Januari 2014;
- 84) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah W, S.Pd sebesar Rp. 51.768.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran kendaraan Hyundai tanggal 24 Desember 2013;
- 85) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp. 114.102.000,- (seratus empat belas juta seratus dua ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I;
- 86) 1 (satu) lembar copy kwitansi Baruna Motor sebesar Rp., 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 87) 1 (satu) lembar Surat Pesan Kendaraan atas nama pembeli ibu Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp. 2.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 13 Juni 2014;
- 88) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Sinar Pagi Baru, perdagangan Barang dan Jasa, Jl. Raya Jebus No. 83, Bangka;
- 89) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan Krenigie berikut bantal cap.

Halaman 117 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2014;
- 91) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2014;
- 92) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 93) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2014;
- 94) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;
- 95) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;
- 96) 1 (satu) lembar aplikasi formulir setoran rekening Bank BNI atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 97) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2014;
- 98) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), tanggal 21 Oktober 2014;
- 99) 1 (satu) lembar Tanda Terima penyerahan 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail STT.AT warna hitam Tahun 2005 No. Pol : B 8488 HQ an. Imam Basoni untuk pinjama uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Agus Aditya Pramana, SH kepada Ir. Ali Amril, tertanggal 02 Mei 2014;
- 100) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;

Halaman 118 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;
- 102) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu No. 501/KC.PSM/2014 kepada Bupati Ende perihal Undangan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;
- 103) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu No. 514/KC-PSM/11-2014 perihal Penawaran Penempoatan, tanggal 03 September 2014;
- 104) 10 (sepuluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek : 0700006718436 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 105) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174066210820008 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Puri Mutiara Rt. 004/001 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- 106) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi Jawa Barat dengan NIK : 3275046210820018 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. R.H. Umar Rt. 003/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Bekasi Jawa Barat;
- 107) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum No. 461700880002414 atas nama Ida Ayu Dyah K W;
- 108) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum No. 4259450300613053 atas nama Ida A D K Mardhani;
- 109) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit No. 4617008103177549 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma;
- 110) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit No. 4617005121478578 atas nama Ida Ayu Dyah K. W.;
- 111) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No. 6019002532956266;
- 112) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI MasterCard No. 5264220631008103;
- 113) 1 (satu) box berisikan Kartu nama PT. Krenigie Catur Mitra atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani, Spd;
- 114) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri No. Rek : 0700001779995 atas nama Ida Ayu Kusuma W, S.Pd;

Halaman 119 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir No. Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 116) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir No. Rek : 1030006121699 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 117) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Cibubur Citragrand No. Rek : 1670001161487 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, .Pd;
- 118) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Bambir No. Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 119) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir No. Rek : 1030006101360 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 120) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB Niaga JKT Gatot Subroto No. Rek : 2260109603181 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 121) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Cempaka Putih No. Rek : 2761919999 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W S.Pd;
- 122) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Kramat No. Rek : 0260238968 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 123) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Tebet No. Rek : 0303411418 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kuuma W;
- 124) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Cabang Kanca Cibubur No. Rek : 038401018154500 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 125) 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Krenigie Caturmitra No. 01 tanggal 07 Maret 2005 Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH;
- 126) 1 (satu) berkas Salina Akta Perseroan Terbatas P.T. Krenigie Caturmitra No. 364 tanggal 22 Oktober 1992 Notaris J.L Waworuntu;
- 127) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Pagi Baru No. 02 tanggal 30 Agustus 2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;
- 128) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Saham No. 06 tanggal 12 Desember 2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;

Halaman 120 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Krenigie Caturmitra No. Ist.1/Sket.KCM.Komut/III/ 2013, tanggal 18 Maret 2013;
- 130) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3175051510621002 atas nama Agus Aditya Pramana, SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Cijantung, Rt. 001/002 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- 131) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174041510621003 atas nama Agus Aditya Pramana, SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Taman Patra XII/7 Rt. 005/004 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;
- 132) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Business Debit No. 4837968000084078 atas nama Panjialam Kencana;
- 133) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Bisnis No. 4837968000267814 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 134) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Gold Debit No. 4616994170452900 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 135) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit No. 4617005109458865 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 136) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit No. 4617005115121218 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 137) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit No. 4617005120031154 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 138) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI No. 5371762730005084 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 139) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card Bank BRI No. 5221841074812347;
- 140) 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 45.992.848.7 – 216.000 atas nama Agus Aditya Pramana, Jl. Kelapa II No. 2 Rt. 006/001 Wonorejo Marpoyan Damai Riau;
- 141) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Cilandak KKO No. Rek : 1270006444226 atas nama Agus Aditya Pramana;

Halaman 121 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Nusantara No. Rek : 1220006139177 atas nama PT. Panjialam Kencana;
- 143) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir No. Rek : 1030006121962 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 144) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Metropolitan No. Rek : 1020006029968 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 145) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KC UI Depok No. Rek : 0296956331 atas nama Bpk Agus Aditya Pramana, SH;
- 146) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama KC Pekan Baru No. Rek : 017001045212502 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 147) 1 (satu) buah Buku Tabungan Batara Bank BTN KC Kelapa Gading Square No. Rek : 0021101500050164 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 148) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 2509102 atas nama Rohayati alamat : Pondok Pucung Indah D3/21 Rt. 01/04 Tangerang;
- 149) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Panjialam Kencana Riau-Indonesia berbentuk bulat;
- 150) 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Core warna putih model GT – 18262 S/N : RF1DB55H22E, Imei : 356876/05/699285/5;
- 151) 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry 9800 warna hitam model RCY71UW Imei : 355466047014232;
- 152) 1 (satu) berkas Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “PT. Panjialam Kencana” No. 18, tanggal 11 Desember 2009 tang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH, Mkn;
- 153) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Panjialam Kencana” No. 04, tanggal; 13 Januari 2009”;
- 154) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan PT. Panjialam Kencana No. 09/SPJ-PAK/IX/2012, tanggal 06 September 2012;
- 155) 1 (satu) buah Laptop A\*Note Model : M74S warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada bulan Nopember 2013 di Coffee Club, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan saksi DJONI HASJIM bersama saksi SOPHIE SOELAIMAN telah bertemu dengan saksi Toni Setiadi dan saksi Sony Hidajat
2. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan adalah sehubungan dengan adanya pembangunan Resort di Pecatu Bali, sehingga saksi DJONI HASJIM membutuhkan Investor
3. Bahwa kemudian saksi Toni Setiadi memperkenalkan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd selaku Direktur PT. Krenigie Caturmitra dan Terdakwa 2 AGUS ADITYA PRAMANA, S.H, selaku Direktur Utama PT.Panjialam Kencana, sebagai calon Investor.
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd mengatakan kepada saksi DJONI HASJIM, dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) untuk pembiayaan Proyek Resort di Pecatu, Bali tersebut
5. Bahwa selanjutnya diakhir bulan Nopember 2013 di Plaza Senayan, Jakarta Pusat diadakan pertemuan kembali antara saksi DJONI HASJIM dengan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd dan dengan saksi Toni Setiadi dan saksi Sony Hidajat dalam rangka pembahasan konsep perjanjian antara saksi DJONI HASJIM dengan terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd , dimana terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMAH W. SPd bersedia menjadi investor dan memberikan pinjaman dana kepada saksi DJONI HASJIM sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), dengan syarat saksi DJONI HASJIM harus terlebih dahulu menyetor payment guarante sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). kepada Terdakwa 1. melalui saksi toni Setadi.
6. Bahwa Kemudian pada tanggal 06 Desember 2013, saksi TONI SETIADI membuat surat perjanjian dalam rangka pembiayaan proyek tersebut dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, dimana dalam surat perjanjian tersebut disebutkan bahwa terdakwa 1. IDA AYU DYAH Kusumah W. SPd selaku Direktur PT. KRENIGIE CATURMITRA sebagai investor akan memberikan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang transaksinya dilakukan dua tahap yakni pertama Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) melalui Bank Syariah Mandiri, dan untuk tahap kedua yakni sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar

Halaman 123 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) akan diatur lebih lanjut pengaturannya antara Investor (PT. KRENIGIE CATURMITRA) dengan PT. FINSERINDO. yang mana penyedia dana (Investor) memberikan kuasa kepada PT. Finserindo untuk menyalurkan pembiayaan proyek kepada Client (PT. Mugih Bali Indah) termasuk pengembalian dana dari Client ke Investor melalui PT. Finserindo, dengan jangka waktu pembiayaan proyek selama 12 (dua belas) bulan terhitung saat pencairan penuh dari Investor melalui PT. Finserindo sesuai rekening masing – masing pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan pengembalian dana pembiayaan proyek sebesar 18 % yang dikurangi langsung saat pencairan pembiayaan proyek.

7. Bahwa para Terdakwa melalui Terdakwa 1. sebagai pihak Investor bersama dengan Toni Setiadi dari PT. Finserindo telah meminta kepada saksi DJONI HASIM dari pihak PT. Mugih Bali Indah untuk terlebih dahulu menyediakan payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas pembiayaan proyek tersebut
8. Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dimana uang tersebut berasal dari saksi DJONI HASYIM sebagai Direktur Utama PT. Mugie Bali Indah, yang terdakwa terima pada tanggal 11 Desember 2013 melalui saksi TONI SETIADI dengan cara pendebitan transfer dari rekening PT. Finserindo.
9. Bahwa uang tersebut adalah merupakan realisasi Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013 dan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.014/PAK\_MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013.
10. Bahwa benar terdakwa pernah memberikan Cek Bank Syariah Mandiri No. D 578330 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah sebagai jaminan kepada saksi TONI SETIADI,
11. Bahwa Cek yang Terdakwa berikan tersebut adalah atas permintaan saksi TONI SETIADI sebagai garansi atau jaminan terdakwa, dan Cek tersebut adalah Cek yang tidak memenuhi dana yang sebenarnya.
12. Bahwa sebagian dari uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut, terdakwa serahkan ke terdakwa 2. AGUS ADITYA PERMANA sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan penyerahan secara bertahap yaitu pertama Rp.



1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan yang kedua Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui rekening terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA,.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Ida Ayu Diah Kusumah telah menggunakan uang tersebut dengan penggunaan sebagai berikut:

Pada tanggal 13 Desember 2013 di Transfer terdakwa 1. Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd kepada :

- rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- Rekening no 1120007334506 atas nama Sinar Pagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Rekening No. 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pembagian hasil yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013. Melalui rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1 Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd.
- Tanggal 16 Desember 2013 ditransfer kembali oleh terdakwa 1 . IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd dari rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006122630 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), yang selanjutnya ditrasfer kembali oleh terdakwa 1. Ida Ayu Diah KUSUMAH W. S Pd yaitu :
- Tanggal 17 Desember 2013 digunakan untuk membeli berlian sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 18 Desember 2013 penarikan uang (uang keluar) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa 1. Ida AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Desember 2013 disimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan surat deposito berjangka nomor AD 274987, nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W.
- Digunakan untuk membeli rumah di Cluster Grass Land, GL 6 No.36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor, sekitar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang itrasfer dua kali yaitu :
  1. Tanggal 18 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 500.010.000,- (lima ratus juta sepuluh ribu rupiah).
  2. Tanggal 20 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran profisi dan bunga bank.
- Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke : rekening Bank Mandiri nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .
- tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp. 151.336.500,- (seratus lima pulu satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) untuk pembelian mobil Hyundai B 14 11 SYS
- Tanggal 23 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Caturmitra sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) .
- tanggal 23 Desember 2013, ditarik dana dengan bukti uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanpa ada keterangan.
- Membeli mobil BMW B 808 RCP, Honda CRV B 797 MRN secara kredit dan untuk pembayaran angsuran kredit mobil Nissan X-Trail B 8488 HQ.
- Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan ke PT. Finserindo.

Halaman 126 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. Agus Aditya Pramana telah menggunakan uang yang diterimanya dengan penggunaan sebagai berikut : Bahwa uang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, telah dipergunakan terdakwa untuk :

- Diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (Djoni Hasjim),
- Diberikan kepada Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. Spd sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantu bayar kredit mobil Nisan X-Trail B 8488 QH,
- Ada Diberikan ke Sdr. ILHAM ABDUL LATIEF sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal kerjasama
- dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi sehari – hari termasuk membeli mobil Honda Civic Tahun 1995, warnah merah B 8525 DC, Noka MHRSR4MPFSR000130 Nosin F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa; -----

Menimbang bahwa, sesuai dengan Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk. No. PDM-120/JKTSL./Epp.2/03/2015, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan **Pertama** Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP **ATAU Kedua** Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **DAN Ketiga** Untuk Terdakwa Satu (Ida Ayu Dyah Kusuma W.Spd Pasal 3 Undang-undang No.8 Tahun 2010, DAN Keempat untuk Terdakwa dua (Agus Aditya Pramana, SH.) Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 2010; -----

Halaman 127 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat campuran, diantaranya terdapat dakwaan secara alternatif maka terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim akan memilih untuk dipertimbangkan dakwaan yang dipandang relevan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif KESATU pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 3 Undang-undang RI No.8 tahun 2010 untuk Terdakwa satu (Ida Ayu Dyah Kusuma W.Spd dan dakwaan Keempat Pasal 5 ayat(1) Undang-undang RI No.8 tahun 2010 untuk Terdakwa dua (Agus Aditya Pramana, SH.) tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif KESATU pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ;
  2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
  3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
  4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
  5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----
1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertindak dalam hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa telah diajukan di depan persidangan dan setelah diperiksa identitasnya ternyata Terdakwa 1. mengaku bernama Ida Ayu Dyah Kusuma W.SPd., dan Terdakwa 2. bernama Agus Aditya Pramana, SH., sehat jasmani dan pikirannya, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis menilai bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dalam hukum, maka dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;-----

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.





Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”, adalah ditujukan pada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam **unsur keempat** dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam **unsur ketiga**, yang dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga dan keempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” dalam unsur ke-empat mengandung pengertian yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian, dimana “pengaruh dengan kecurangan” tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagaimana disebut dalam unsur ke-tiga ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa Para Terdakwa telah menawarkan kerja sama dengan cara bersedia menjadi Investor dalam pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan oleh saksi Djoni Hasyim, sehubungan dengan saksi Djoni Hasyim tersebut, sedang membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan di Bali sebesar Rp. 500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka penawaran tersebut, para Terdakwa sebagai Investor menyatakan sanggup menyediakan dana sebesar Rp. 500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah), sesuai dengan yang dibutuhkan saksi Djoni Hasyim dan untuk pelaksanaannya, para Terdakwa telah mengadakan beberapa kali rapat dengan saksi Djoni Hasyim tersebut; -----

Menimbang, bahwa Investor yang dimaksud para Terdakwa tersebut adalah Terdakwa 1. Ida Ayu Diah Kusuma Wardani sebagai Direktur PT. Krenigie Caturmitra dan Terdakwa 2. Agus Aditya Praman selaku Direktur Utama PT. PANJIALAM KENCANA; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Djoni Hasyim akan tersedianya dana pembangunan tersebut, para Terdakwa telah membuat surat perjanjian antara lain bahwa para Terdakwa sebagai Investor melalui PT. Krenigie Catur Mitra menyediakan dana Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) dengan pelaksanaan transaksi 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), yang akan diserahkan melalui Bank Syariah Mandiri) dan tahap kedua sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dengan PT. PANJIALAM KENCANA sebagai Investornya; -----

Menimbang, bahwa dengan perbuatan para Terdakwa tersebut, khususnya dengan perbuatan Terdakwa satu yang telah membuat surat Perjanjian kerjasama pembiayaan sebagaimana tersebut diatas, saksi Djoni Hasyim semakin yakin akan janji para Terdakwa, bahwa dana yang dibutuhkan Djoni Hasyim tersebut akan terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terbukti bahwa Terdakwa satu menyatakan bersedia menjadi penyandang dana/investor adalah karena pada waktu itu Terdakwa satu sedang mempunyai permohonan kredit sebesar Rp. 500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri untuk proyek Sekolah Penerbangan di Nusa Wiru, Jawa Barat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi permintaan para Terdakwa tersebut, dengan harapan dana pembangunan Rp. 500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah) dicairkan, maka saksi Djoni Hasyim telah memenuhi permintaan para Terdakwa, khususnya Terdakwa satu yang meminta dana terlebih dahulu sebelum dana Pinjaman Rp. 500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah) dicairkan, sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut, saksi Djoni Hasyim telah mengirimkan Bank Garansi yang diterima Terdakwa satu melalui PT. Finserindo uang sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah); -----

Menimbang, bahwa ternyata apa yang dijanjikan para Terdakwa kepada Djoni Hasyim akan mendapat pinjaman Rp. 500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah) tersebut tidak pernah ada, pada hal para Terdakwa telah menerima uang sebagai payment guarantee dari saksi Djoni Hasyim sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta persidangan telah terbukti bahwa untuk menjamin tuntutan pengembalian Bank Garansi yang diserahkan saksi Djoni Hasyim tersebut, Terdakwa satu melalui saksi Toni Setiadi telah menyerahkan Cek seharga Bank Garansi yang dikeluarkan saksi Djoni Hasyim yaitu Cek Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), namun cek tersebut tidak bisa dicairkan karena ternyata tidak ada dananya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa satu mengeluarkan Cek dengan jumlah yang sama dengan yang diterimanya tersebut, ternyata adalah untuk mengelabui saksi Djoni Hasyim, supaya Djoni Hasyim merasa mempunyai jaminan atas penyerahan uang payment guarantee yang telah diterima Terdakwa satu tersebut; -----

Halaman 130 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa karena pengaruh licik dengan perbuatan dan rangkaian perkataan-perkataan bohong tersebut, saksi Djoni Hasyim telah terpengaruh untuk memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), tersebut kepada para Terdakwa melalui saksi Toni Setiadi, dimana selanjutnya para Terdakwa telah menggunakan uang tersebut, sehingga dengan demikian unsur keempat “menggerakkan orang lain” atau “membujuk” yang dilakukan “dengan rangkaian kebohongan” sebagai unsur ketiga, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana keterangan saksi Toni setiadi dan saksi Sony Hidayat, yang juga telah dibenarkan para Terdakwa, bahwa uang yang diterima para Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tersebut adalah uang yang berasal dari Djoni Hasjim, dimana uang tersebut diperoleh dengan cara yang licik atau tidak benar yaitu para Terdakwa telah berpura-pura sebagai Investor dan menjanjikan sanggup menyediakan dana Rp. 500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah) kepada saksi Djoni Hasjim pada hal para Terdakwa menyadari bahwa dana tersebut tidak pernah ada; -----

Menimbang, bahwa uang yang diterima para Terdakwa tersebut, sebagian telah dikembalikan kepada saksi Djoni Hasjim dan sebagian telah dipergunakan oleh para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga unsur kedua dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang delik penyertaan sebagaimana dalam unsur kelima tersebut diatas, yaitu “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- **orang yang melakukan** (*pleger*) yaitu orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- **orang yang menyuruh melakukan** (*doen plegen*) di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*),
- **orang yang turut melakukan perbuatan** (*mede pleger*) turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan perbuatan (*mede pleger*) peristiwa pidana ; -----

Halaman 131 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan para saksi dan Para Terdakwa tersebut diatas, dimana Terdakwa satu dan Terdakwa dua sebelum mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut dari saksi Djoni Hasjim, para Terdakwa telah membuat suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut adalah merupakan cara untuk mendapatkan uang tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga telah terbukti bahwa sebelum para Terdakwa mendapatkan uang tersebut, para Terdakwa juga telah melakukan beberapa kali pertemuan, sehingga dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa satu dan Terdakwa dua dalam menjalankan perbuatannya tersebut, telah meyakinkan saksi Djoni Hasyim sehingga saksi Djoni Hasyim tersebut, mempercayai dan menyerahkan uangnya kepada Para Terdakwa, melalui saksi Toni Setiadi dari PT. Fiserindo, telah terbukti bahwa antara Terdakwa satu dan Terdakwa dua telah terjadi kerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan peristiwa pidana atau suatu tindak pidana sesuai dengan peran masing-masing, yaitu terdakwa satu dan Terdakwa dua selain melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi Djoni Hasjim, juga telah membuat perjanjian kerja bersama antar para Terdakwa dengan saksi Djoni Hasjim, sehingga dengan demikian unsur kelima "sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ketiga untuk Terdakwa satu yaitu dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, adalah: -----

1. *Setiap orang,*
2. *Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,*

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** dalam hal ini adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum (recht person) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu bertindak dalam hukum, adalah merupakan pengertian dari setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa di Persidangan adalah seorang perempuan yang mengaku bernama Ida Ayu Dyah Kusuma W.SPd sehat jasmani dan pikirannya, hal itu dapat dibuktikan dengan kemampuannya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertindak dalam hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi; -----

Ad.2 Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan:

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa perbuatan yang dilarang, sehingga apabila salah satu bagian dari unsur tersebut terpenuhi, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Djoni Hasjim, Frans Hasjim, dan Toni Setiadi dan Soni Hidayat, demikian pula dengan keterangan para Terdakwa, telah menerangkan bahwa berawal dari keinginan saksi Djoni Hasjim hendak mencari Investor dalam proyek pembangunan reesort di Pecatu Bali, melalui saksi Toni Setiadi, Terdakwa satu Ida Ayu Dyah Kusuma W.SPd, telah diperkenalkan kepada Djoni Hasjim, dan Terdakwa satu pada akhirnya menyatakan kesediaannya menjadi Investor dalam pembangunan tersebut, dan sanggup memberikan pinjaman kepada saksi Djoni Hasjim uang sejumlah Rp. 500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terbukti bahwa untuk mendapatkan pinjaman Rp. 500.000.000.000,-(lima ratus milyar rupiah) tersebut, Terdakwa satu telah terlebih dahulu meminta uang dari saksi Djoni Hasjim uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), sebagai payment guarantee, dan saksi Djoni Hasjim telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa satu Ida Ayu Dyah Kusuma W.SPd melalui Toni setiadi; ----

Menimbang, bahwa ternyata uang pinjaman yang dijanjikan oleh Terdakwa satu Ida Ayu Dyah Kusuma W.SPd tersebut, tidak pernah ada,

Halaman 133 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal saksi Djoni Hasjim telah menyerahkan uang payment garantie tersebut kepada Terdakwa satu Ida Ayu Dyah Kusuma W.SPd; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata bahwa uang yang diterima Terdakwa satu tersebut telah dipergunakan dan ditempatkannya sebagai berikut : -----

Pada tanggal 13 Desember 2013 di Transfer terdakwa 1. Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd kepada :

- rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. Kusumah Wardhani sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- Rekening no 1120007334506 atas nama Sinar Pagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Rekening No. 1030006121962 atas nama AGUS ADITYA PRAMANA sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pembagian hasil yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.14/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 11 Desember 2013, yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Proyek No.12/KC-MBI-FSI/XII/2013, tertanggal 06 Desember 2013. Melalui rekening Bank Mandiri nomor 0700006757392 atas nama IDA AYU KUSUMA WARDANI milik terdakwa 1 Ida Ayu Diah Kusumah W. S Pd.
- Tanggal 16 Desember 2013 ditransfer kembali oleh terdakwa 1 . IDA AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd dari rekening Bank Mandiri nomor 103.0006121699 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI ke rekening Bank Mandiri nomor 1030006122630 atas nama I. A. D. KUSUMAH WARDHANI sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), yang selanjutnya ditrasfer kembali oleh terdakwa 1. Ida Ayu Diah KUSUMAH W. S Pd yaitu :
- Tanggal 17 Desember 2013 digunakan untuk membeli berlian sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 18 Desember 2013 penarikan uang (uang keluar) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa 1. Ida AYU DIAH KUSUMAH W. S Pd.

Halaman 134 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Desember 2013 disimpan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan surat deposito berjangka nomor AD 274987, nominal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama IDA AYU DYAH K. W.
- Digunakan untuk membeli rumah di Cluster Grass Land, GL 6 No.36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor, sekitar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang itrasfer dua kali yaitu :  
Tanggal 18 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 500.010.000,- (lima ratus juta sepuluh ribu rupiah).  
Tanggal 20 Desember 2013 overbooking sebesar sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Tanggal 20 Desember 2013, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran profisi dan bunga bank.
- Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke : rekening Bank Mandiri nomor 1030006109439 atas nama PT. Karsa Kreasi Megah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .
- tanggal 23 Desember 2013, sebesar Rp. 151.336.500,- (seratus lima pulu satu juta tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus rupiah) untuk pembelian mobil Hyundai B 14 11 SYS
- Tanggal 23 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1220006190923 atas nama PT. Krenigie Caturmitra sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) .
- tanggal 23 Desember 2013, ditarik dana dengan bukti uang keluar sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanpa ada keterangan.
- Membeli mobil BMW B 808 RCP, Honda CRV B 797 MRN secara kredit dan untuk pembayaran angsuran kredit mobil Nissan X-Trail B 8488 HQ.
- Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diserahkan ke PT. Finserindo.

Halaman 135 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



- Tanggal 20 Desember 2013 ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1120007334506 atas nama CV. Sinar Pagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, terlihat bahwa Terdakwa 1. Ida Ayu Dyah Kusuma W.SPd sebagaimana tersebut diatas, telah melakukan perbuatan menempatkan, mengalihkan maupun mentransfer uang yang berasal dari saksi Djoni Hasjim tersebut, pada hal Terdakwa 1. mengetahui bahwa uang tersebut adalah yang diperoleh dengan cara yang tidak benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang dalam dakwaan ini telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan ini harus dinyatakan telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan keempat untuk Terdakwa 2. yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** dalam hal ini adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum (recht person) yang dipandang mampu bertindak dalam hukum, adalah merupakan pengertian dari setiap setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam dakwaan ini adalah Agus Aditya Pramana, SH. seorang laki-laki yang menurut penilaian Majelis sehat jasmani dan pikirannya, hal itu dapat dibuktikan dengan kemampuannya berkomunikasi dengan baik serta Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang



mampu bertindak dalam hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi; -----

Ad.2 Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); -----

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini juga memuat beberapa perbuatan yang dilarang, sehingga apabila salah satu dari bagian unsur tersebut terpenuhi, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan para Terdakwa, khususnya Terdakwa satu Ida Ayu Dyah Kusuma W.SPd telah menerangkan bahwa setelah Terdakwa satu menerima uang yang berasal dari saksi Djoni Hasjim sejumlah Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), tersebut, Terdakwa 1. Ida Ayu Dyah Kusuma W.SPd selain menempatkan uang tersebut pada rekening pribadinya, juga Terdakwa 1. juga telah memberikan uang tersebut sebanyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dua Agus Aditya Pramana, SH.; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, sebagaimana keterangan Terdakwa Agus Aditya Pramana sendiri, telah membenarkan bahwa telah menerima uang dari Terdakwa Ida Ayu Dyah Kusuma W.SPd melalui transfer uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan, Terdakwa sendiri; -----

Menimbang, bahwa ternyata selain dipergunakan sendiri, Terdakwa Agus Aditya Pramana, SH. juga menyerahkan sebagian yang diterimanya tersebut kepada orang lain, pada hal terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang yang berasal dari hasil tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana dengan pengakuan Terdakwa dua Agus Aditya Pramana, SH., bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut dengan cara sebagai berikut : -----

- Diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD RAMLAN sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Sdr. TONI PRIMADHI sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sdr. HANNY CHRISTIAN sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dalam rangka pembagian komisi sebagai makelar yang ikut dalam pembahasan mendapat pihak pendana (Djoni Hasjim),



- Diberikan kepada Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. Spd sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantu bayar kredit mobil Nisan X-Trail B 8488 QH,
- Ada Diberikan ke Sdr. ILHAM ABDUL LATIEF sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk modal kerjasama
- dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kebutuhan pribadi sehari – hari termasuk membeli mobil Honda Civic Tahun 1995, warnah merah B 8525 DC, Noka MHRSR4MPFSR000130 Nosin F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang.

Menimbang, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan apabila Terdakwa 2. dinyatakan telah melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang dalam dakwaan ini telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan ini harus dinyatakan telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasehat hukum para Terdakwa menyatakan bahwa para Terdakwa, tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum Tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan baik dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, maka tidak ada alasan untuk menyatakan para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, sehingga terhadap Pledoi Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut, haruslah ditolak; -----





Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa satu dan terdakwa dua, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan Penipuan dan Tindak pidana Pencucian uang, melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) KUHP, dan Pasal 3 serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 8 Thn 2010; sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatip ke-1 dan dakwaan ke-3 untuk Terdakwa satu, dan dakwaan ke-4 untuk Terdakwa dua; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa 1. telah menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang telah merugikan saksi Djoni Hasjim, sehingga pada saat persidangan dilakukan, Terdakwa 1. melalui keluarganya telah mengembalikan uang saksi Djoni Hasjim tersebut sebesar Rp. 2. 500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan sebagai tindak lanjut pengembalian uang tersebut telah dibuat Akta Perdamaian dihadapan Notaris; -----

Menimbang, bahwa dengan dikembalikannya uang tersebut, saksi Djoni Hasjim dipersidangan menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa 1. dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa saat ini Terdakwa 1. sedang menyusui anaknya yang masih kecil, sehingga saksi Djoni Hasjim menyatakan telah mengampuni Terdakwa 1., tetapi tidak dengan Terdakwa 2. karena Terdakwa 2. tidak mau mengembalikan uang saksi yang telah diterimanya tersebut; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengembalikan uang yang dilakukan Terdakwa 1. serta pemberian maaf dari pihak korban sebagaimana tersebut diatas, adalah merupakan bagian dari pemenuhan Restoratif, yang juga merupakan pertimbangan tersendiri dalam mempertimbangkan putusan ini; ---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa, agar putusan ini bermanfaat dan dirasa adil, baik bagi para pihak maupun masyarakat, maka Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan dibawah ini; ---

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan atas diri Para Terdakwa, tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pidana, baik alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Para Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan keempat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah, dimana selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dipidana oleh karena kesalahannya tersebut dengan pidana yang dipandang adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, walaupun jenisnya berbeda, karena Terdakwa 1. sudah dialihkan menjadi tahanan kota, sedangkan Terdakwa 2. masih tetap dalam tahanan rutan, maka masa penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka akan dinyatakan Para Terdakwa ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara; ----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak lain khususnya saksi Djoni Hasyim;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa 1. dengan pihak korban telah terdapat perdamaian, karena Terdakwa 1. telah mengembalikan uang korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1.IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd dan Terdakwa 2.AGUS ADITYA PRAMANA,S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama, melakukan penipuan dan Tindak pidana Pencucian uang " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.H. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 012/KC-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013;
  - 2) 14 (empat belas) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Proyek No. 014/PAK-MBI-FSI/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013;
  - 3) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri No. 6624564, pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 3271021506600002 atas nama Djoni Hasjim ke rekening Bank Mandiri Nomor 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 11 Desember 2013;
  - 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. FY 755977, senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013;
  - 5) 4 (empat) lembar Slip Setoran Bank Panin, 17 Februari 2014, 24 Februari 2014, 04 Maret 2014 dan 12 Maret 2014 atas pencairan

Halaman 141 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank Mandiri No. FY 755977, senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) nomor rekening 0700006711548 atas nama PT. Finserindo, tanggal 20 Desember 2013, berikut 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri, tanggal 18 Februari 2014, 25 Februari 2014, 05 Maret 2014 dan 13 Maret 2014;

- 6) 3 (tiga) lembar Print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 09 Desember 2013 perihal penyampaian berikut lampiran adanya Surat Keterangan Bank dan Surat Instruksi sesuai dengan Surat PT. Krenigie Caturmitra Nomor : 022/SI/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 dan Surat Keterangan Bank, No. 15/SK – BSM/2013, tanggal 09 Desember 2013;
- 7) 4 (empat) lembar Print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 23 Desember 2013 perihal Hasil Meeting dengan Ibu Ayu, berikut lampiran berupa surat pengantar Bank Garansi sesuai dengan Surat No. TOP.CRO/CRO.JSD/9421/2013, tanggal 23 Desember 2013, perihal Bank Garansi, dan lembaran JAMINAN PEMBAYARAN (BANK GARANSI) No. MBG776487254093P, tanggal 23 Desember 2013;
- 8) 2 (dua) lembar Print out email dari Toni Setiadi tujuan ke Djoni Hasjim, tanggal 07 Februari 2014 perihal pengembalian dana jaminan payment guarantee sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), berikut lampiran berupa Aplikasi Setoran Bank Mandiri Syariah No. 3495622 tanggal 7 Februari 2014;
- 9) 1 (satu) unit mobil Hyundai H-1 2.5 CRDI AT atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, alamat : Jl. Mutiara Rt. 4/1 Cipete Selatan, Jakarta Selatan, No. Pol. B-1411-SYS, warna Hitam, Tahun 2013, No Rangka : MHXWF31JMDJ204307, No. Mesin : D4CBD225623.
- 10) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 38 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Semulut Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 2 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;

Halaman 142 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 75 atas nama Sugiatto terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 3 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 12) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 78 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Sinar Manik Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 4 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 13) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 341 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 5 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 14) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 342 atas nama Rika Safitri terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 6 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 15) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No. 345 atas nama Sugianto terhadap tanah yang terletak di Desa Jebus Kec. Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung berikut Surat Kuasa No. 7 yang dibuat oleh Notaris Hotman Syukur Nasution, SH;
- 16) 1 (satu) unit rumah di Cluster Grass Land, GL 6 No.36 Cibubur Country, Cibubur, Cikeas, Bogor.
- 17) 1 (satu) unit mobil Honda Civic Genio SR4GM No. Pol. B-1741-TES, warna Merah Metalik, Tahun 1995, No Rangka : MHRSR4MPFSR000130, No. Mesin : F16S400130 atas nama Yoyok Sunaryo, alamat PML Indah A 4/8 RT.01/07, Pamulang, Tangerang, berikut STNK dan Kunci Kontak;

### Dikembalikan kepada saksi DJONI HASYIM

- 18) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Krenigie Caturmitra ke PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Nomor : 022/S/AAP/XII/2013, tanggal 09 Desember 2013 perihal Surat Intruksi;

Halaman 143 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bank Mandiri Syariah No. 433/SKB-BSM/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Aulia Abrar selaku Deputy Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk.
- 20) 1 (satu) box Kartu nama atas nama Aulia Abrar selaku Deputy Brach Manager Mandiri Syariah;
- 21) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 25 Juli 2014;
- 22) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) buah Cincin senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Ida Ayu, tanggal 26 September 2014;
- 23) 1 (satu) Certificate Mutiara Gold & Jewellery Melawai Plaza atas 1 (satu) pasang Wedding Bulgari senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) atas nama Ida Ayu Dyah, tanggal 02 September 2014;
- 24) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 02 September 2014;
- 25) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 02 September 2014;
- 26) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 2.269.000,- (dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), tanggal 21 September 2014;
- 27) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 06 September 2014;
- 28) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 8.261.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), tanggal 29 September 2014;
- 29) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Bca sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Oktober 2014;
- 30) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2014;
- 31) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Oktober 2014;

Halaman 144 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL



- 32) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 34) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 35) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 9.608.000,- (sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 13 November 2014;
- 38) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp. 18.340.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 39) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 12 November 2014;
- 40) 1 (satu) lembar perincian tagihan dari Bank Mandiri dengan total sebesar atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani;
- 41) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 19.017.000,- (sembilan belas juta tujuh belas ribu rupiah), tanggal 16 April 2014;
- 42) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 8.011.300,- (delapan juta sebelas ribu tiga ratus rupiah), tanggal 16 April 2014;
- 43) 1 (satu) lembar Standing Instruction dari Ida Ayu Dyah Kuuma W. S.Pd kepada PT. Bank Mandiri Cab. Jakarta PLN Gambir, tanggal 16 April 2014;
- 44) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Diah KW sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 45) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW sebesar Rp. 29.545.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 47) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 48) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 151.336.500,- (sertaus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 49) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 50) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 51) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 52) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 53) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 20 Desember 2013;
- 54) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 55) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
- 56) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tanggal 11 Desember 2013;

Halaman 146 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 58) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim T. Boh Hanafi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;
- 59) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 08 Agustus 2014;
- 60) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 61) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah KW, S.Pd sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal 18 Desember 2013;
- 62) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 63) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 64) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 17 Desember 2013;
- 65) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Agustus 2014;
- 66) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), tanggal 24 November 2014;
- 67) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 13 Desember 2014;
- 68) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;



- 69) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah K W sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2013;
- 70) 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 16 Desember 2013;
- 71) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran modal kerja proyek tanggal 20 Desember 2013;
- 72) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1670001161487 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;
- 73) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Oktober 2014;
- 74) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening PT. Tridaya Karya Megah No Rek : 1030099999985 sebesar Rp. 24.926.3461, 91,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam poin sembilan puluh satu rupiah), tanggal 23 April 2014;
- 75) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;
- 76) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama pemilik rekening Ida Ayu Dyah Kusuma W No Rek : 1030006122630 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 Desember 2014;
- 77) 3 (tiga) lembar rekening Bank Mandiri atas nama Ida Ayu Kusuma W No. Rek : 1030006121699 periode 01 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014;
- 78) 1 (satu) lembar Formulir setoran rekening BNI atas nama pemilik Ida Ayu Dyah Kuuma W sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 24 oktober 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar formulir multiguna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanggal 02 Oktober 2014;
- 80) 1 (satu) lembar formulir multiguna Bank CIMB Niaga atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 27 November 2014;
- 81) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Dyah Kusuma W sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 82) 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Ida Ayu Kusuma W sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 07 Agustus 2014;
- 83) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp. 361.323.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I tanggal 09 Januari 2014;
- 84) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu Dyah W, S.Pd sebesar Rp. 51.768.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran kendaraan Hyundai tanggal 24 Desember 2013;
- 85) 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ibu Ida Ayu sebesar Rp. 114.102.000,- (seratus empat belas juta seratus dua ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran mobil BMW S 20 I;
- 86) 1 (satu) lembar copy kwitansi Baruna Motor sebesar Rp., 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Desember 2013;
- 87) 1 (satu) lembar Surat Pesan Kendaraan atas nama pembeli ibu Ida Ayu Dyah Kusuma sebesar Rp. 2.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 13 Juni 2014;
- 88) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Sinar Pagi Baru, perdagangan Barang dan Jasa, Jl. Raya Jebus No. 83, Bangka;
- 89) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan Krenigie berikut bantal cap.
- 90) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 26 September 2014;

Halaman 149 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 91) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 03 Oktober 2014;
- 92) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 93) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2014;
- 94) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;
- 95) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 25 Oktober 2014;
- 96) 1 (satu) lembar aplikasi formulir setoran rekening Bank BNI atas nama pengirim Agus Aditya Pramana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2014;
- 97) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2014;
- 98) 1 (satu) lembar copy slip setoran BRI Syariah atas nama pengirim Agus Aditya Pramana, SH sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), tanggal 21 Oktober 2014;
- 99) 1 (satu) lembar Tanda Terima penyerahan 1 (satu) unit Mobil Nissan X-Trail STT.AT warna hitam Tahun 2005 No. Pol : B 8488 HQ an. Imam Basoni untuk pinjama uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Agus Aditya Pramana, SH kepada Ir. Ali Amril, tertanggal 02 Mei 2014;
- 100) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), tanggal 12 September 2014;
- 101) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu kepada Agus Aditya Pramana, SH perihal Pernyataan Bayar (Standing Instruction) senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu No. 501/KC.PSM/2014 kepada Bupati Ende perihal Undangan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2014;
- 103) 1 (satu) lembar Surat dari Bank BRI Syariah Cab. Pasar Minggu No. 514/KC-PSM/11-2014 perihal Penawaran Penempoatan, tanggal 03 September 2014;
- 104) 10 (sepuluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek : 0700006718436 atas nama Agus Aditya Pramana;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara .**

- 105) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174066210820008 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Puri Mutiara Rt. 004/001 Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- 106) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi Jawa Barat dengan NIK : 3275046210820018 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W. S.Pd; TTL : Tabanan 22 Oktober 1982, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. R.H. Umar Rt. 003/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Bekasi Jawa Barat;
- 107) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum No. 461700880002414 atas nama Ida Ayu Dyah K W;
- 108) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum No. 4259450300613053 atas nama Ida A D K Mardhani;
- 109) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit No. 4617008103177549 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma;
- 110) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Platinum Debit No. 4617005121478578 atas nama Ida Ayu Dyah K. W.;
- 111) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA No. 6019002532956266;
- 112) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank BNI MasterCard No. 5264220631008103;
- 113) 1 (satu) box berisikan Kartu nama PT. Krenigie Catur Mitra atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma Wardhani, Spd;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KC Jakarta Plaza Mandiri No. Rek : 0700001779995 atas nama Ida Ayu Kusuma W, S.Pd;
- 115) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir No. Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 116) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir No. Rek : 1030006121699 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 117) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Cibubur Citragrand No. Rek : 1670001161487 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, .Pd;
- 118) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Bambi No. Rek : 1030006122630 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 119) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir No. Rek : 1030006101360 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 120) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB Niaga JKT Gatot Subroto No. Rek : 2260109603181 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 121) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Cempaka Putih No. Rek : 2761919999 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W S.Pd;
- 122) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Kramat No. Rek : 0260238968 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 123) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Cabang Tebet No. Rek : 0303411418 atas nama Ibu Ida Ayu Dyah Kusuma W;
- 124) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Cabang Kanca Cibubur No. Rek : 038401018154500 atas nama Ida Ayu Dyah Kusuma W, S.Pd;
- 125) 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Krenigie Caturmitra No. 01 tanggal 07 Maret 2005 Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH;
- 126) 1 (satu) berkas Salina Akta Perseroan Terbatas P.T. Krenigie Caturmitra No. 364 tanggal 22 Oktober 1992 Notaris J.L Waworuntu;

Halaman 152 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 127) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Pagi Baru No. 02 tanggal 30 Agustus 2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;
- 128) 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Saham No. 06 tanggal 12 Desember 2013 Notaris Linda Lamora Harahap, SH, M.Kn;
- 129) 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Krenigie Caturmitra No. Ist.1/Sket.KCM.Komut/III/ 2013, tanggal 18 Maret 2013;

**Dikembalikan pada terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. S.Pd**

- 130) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3175051510621002 atas nama Agus Aditya Pramana, SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Cijantung, Rt. 001/002 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
- 131) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dengan NIK : 3174041510621003 atas nama Agus Aditya Pramana, SH; TTL : Tulung Agung, 15 Oktober 1962, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Taman Patra XII/7 Rt. 005/004 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan;
- 132) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Business Debit No. 4837968000084078 atas nama Panjialam Kencana;
- 133) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit Bisnis No. 4837968000267814 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 134) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Gold Debit No. 4616994170452900 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 135) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit No. 4617005109458865 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 136) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit No. 4617005115121218 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 137) 1 (satu) buah Kartu Kredit Bank Mandiri Visa Platinum Debit No. 4617005120031154 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 138) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI No. 5371762730005084 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 139) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card Bank BRI No. 5221841074812347;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) buah Kartu NPWP No. 45.992.848.7 – 216.000 atas nama Agus Aditya Pramana, Jl. Kelapa II No. 2 Rt. 006/001 Wonorejo Marpoyan Damai Riau;
- 141) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Cilandak KKO No. Rek : 1270006444226 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 142) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Nusantara No. Rek : 1220006139177 atas nama PT. Panjialam Kencana;
- 143) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta PLN Gambir No. Rek : 1030006121962 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 144) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Metropolitan No. Rek : 1020006029968 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 145) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KC UI Depok No. Rek : 0296956331 atas nama Bpk Agus Aditya Pramana, SH;
- 146) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama KC Pekanbaru No. Rek : 017001045212502 atas nama Agus Aditya Pramana;
- 147) 1 (satu) buah Buku Tabungan Batara Bank BTN KC Kelapa Gading Square No. Rek : 0021101500050164 atas nama Agus Aditya Pramana, SH;
- 148) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 2509102 atas nama Rohayati alamat : Pondok Pucung Indah D3/21 Rt. 01/04 Tangerang;
- 149) 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan PT. Panjialam Kencana Riau-Indonesia berbentuk bulat;
- 150) 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxi Core warna putih model GT – 18262 S/N : RF1DB55H22E, Imei : 356876/05/699285/5;
- 151) 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry 9800 warna hitam model RCY71UW Imei : 355466047014232;
- 152) 1 (satu) berkas Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “PT. Panjialam Kencana” No. 18, tanggal 11 Desember 2009 tang dibuat oleh Notaris Oktalinda, SH, Mkn;
- 153) 1 (satu) berkas Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Panjialam Kencana” No. 04, tanggal; 13 Januari 2009”;

Halaman 154 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan PT. Panjialam  
Kencana No. 09/SPJ-PAK/IX/2012, tanggal 06 September 2012;

155) 1 (satu) buah Laptop A\*Note Model : M74S warna abu-abu;

**Dikembalikan pada terdakwa 2. AGUS ADITYA PRAMANA, SH**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus  
2015 oleh kami IMAN GULTOM, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SUYADI,  
SH. dan LENDRIATY JANIS, SH.MH sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
Selasa tanggal 18 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim, dibantu SAKIR  
BACO, SH. MH. Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri RAHIMA, SH. Jaksa  
Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa  
tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUYADI, SH.

IMAN GULTOM, SH.

LENDRIATY JANIS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SAKIR BACO, SH.MH.

Halaman 155 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155